

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM JUAL BELI BARANG KADALUWARSA
DI DESA KUPANG KECAMATAN PAKEM
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

YULIA TRIWAHYUNI
NIM. S20152031

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM JUAL BELI BARANG KADALUWARSA
DI DESA KUPANG KECAMATAN PAKEM
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

YULIA TRIWAHYUNI
S20152031

Disetujui Pembimbing :



Martovo. S.H.I., M.H.
NIP. 197812122009101001


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM JUAL BELI BARANG KADALUWARSA
DI DESA KUPANG KECAMATAN PAKEM
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Telah diuji dan di terima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 21 Juli 2020

Ketua



Dr. Busrivanti, M.Ag
NIP. 1971061010 199803 2 002

Sekretaris



Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M
NUP. 201603101

Anggota

1. Dr. Ishaq, M.Ag
2. Martoyo, S.HI., MH



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. al-Baqarah :168)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ayah dan Ibu, motivator serta malaikat terhebat dalam hidupku, terima kasih untuk segala pengetahuannya kasih sayang dan cintanya.
2. Kedua Mbak Lely Indah Khodriah, Lutfi Kartika dan Adik ku Adinda Fajria syari'ah, terima kasih Telah meluangkan waktunya untuk memberi keceriaan dalam hidupku serta penyemangat untuk ku.
3. Sahabat spesial yang selalu ada waktu untukku yaitu, Rofiatul hasanah (mادت rofi), jannatul firdausa (say sila) dan kholifatul jannah (mادت jee) terima kasih telah memberi corak kehidupan yang berwarna-warni untukku, dalam sharing ilmunya, waktu dan tenaganya dalam membantuku menyelesaikan skripsi ini
4. Teman-Teman ku Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah ngkatan 2015, teman-teman terbaikku tempat sharing ilmu yang istimewa.
5. Sahabat hatiku yang tidak henti-hentinya selalu memberikan semangat dan selalu menjadi inspirasi dalam hidupku
6. Almamater IAIN Jember

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kemudahan dan karunia-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tetap tucurahkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita kejaman yang terang dan keluar dari kejahiliahan, agama Islam. Apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, semangat, motivasi serta saran sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Untuk itu peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Soeharto, SE., M.M, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember
2. Bapak Prof. Dr. M.N. Noor Harisuddin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.
3. Bapak Martoyo, S.HI., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Busriyanti.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
5. Bapak Martoyo S.H.I., M.H sebagai dosen pembimbing yang telah sabar dan selalu meluangkan waktunya dalam sela-sela kesibukannya menjalankan aktifitas, tetap ikhlas dan sabar dalam memberikan bimbingan arahan dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Dosen Institut Agama Islam Negeri Jember di civitas Akademika Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing.

7. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan doa, dukungan serta meluangkan waktunya untuk menemani penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2015 yang selalu bisa diajak sharing.
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih belum bisa dikatakan sempurna. Untuk itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif sebagai bahan pengetahuan dan penerapan disiplin ilmu serta sebagai bekal peneliti dalam melakukan penelitian serupa.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri pada khususnya dan kepada pembaca pada umumnya.

Jember, 6 juli 2020

Penulis

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Yulia Tri Wahyuni, Martoyo S.H.I, M H, 2020: *Perlindungan Hukum Terhadap Kosumen Dalam Jual Beli Barang Kadaluwarsa Di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso*

Salah satu prinsip yang digunakan Islam sebagai tolak ukur dalam perdagangan dan niaga adalah kejujuran, kepercayaan dan ketulusan, sedangkan islam mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat atau malah mendatangkan keburukan.

Seperti makanan yang kadaluwarsa merupakan salah satu penyebab utama terjadinya keracunan. Selain membuat merasa pusing, diare, mual, sesak napas, dan kematian akibat keracunan. Mengonsumsi makanan yang sudah kedaluwarsa ini dalam waktu yang cukup lama juga dapat menyebabkan kanker, karna sudah dijelaskan di dalam perlindungan konsumen bahwa Perlindungan konsumen ialah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana fenomena penjualan barang kadaluwarsa di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso?, Bagaimana sistem pengawasan terhadap jual beli barang kadaluwarsa di Desa Kupang Kecamatan pakem Kabupaten Bondowoso?, Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli barang kadaluwarsa di Desa kupang Kecamatan pakem Kabupaten Bondowoso?

Dalam menyusun ini penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu langkah kinerja untuk mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau suatu setting sosial dalam suatu tulisan yang bersifat naratif, artinya bahwa data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research work*) yang merupakan studi terhadap realitas kehidupan sosial didalam masyarakat secara langsung. Penelitian lapangan dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.

Hasil penelitian di desa kupang kecamatan pakem kabupaten bondowoso yang pertama yaitu pemaparan atas pelaku usaha atau pemilik toko namun dalam fenomena tersebut tidak ada pengawasan secara konsisten atas barang-barangnya masih dalam ketergantungan kepada seles yang nyeles di tempat, Dari hasil data yang telah peneliti lakukan kepada beberapa informan diatas dapat diketahui gambaran secara umum , mengenai sistem pengawasan atas obat dan makanan dari BPOM yang penerapannya kurang meluas, sedangkan pernyataan pelaku usaha atau pemilik toko tidak pernah ada pengawas dari BPOM mengontrol toko di desa kupang hanya saja pernah di mintak pajak usaha, Hasil dari data di atas bahwa pelaku usaha belum memiliki sertifikat perlindungan karena adanya belum mengetahui izin usaha karena alasan biaya.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto.....	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xi
BAB I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II. Kajian Kepustakaan	
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	19
BAB III. Metode Penelitian	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian	47

C. Subyek Penelitian.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Analisis Data	51
F. Keabsahan Data.....	53
G. Tahap-tahap Penelitian.....	54
BAB IV. Penyajian Data dan Analisis	
A. Gambaran Umum Desa Kupang	57
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	62
C. Pembahasan Temuan.....	75
1. Fenomena Jual Beli Barang Kadaluwarsa Terhadap Konsumen di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.....	75
2. Sistem Pengawasan Terhadap Jual Beli Barang Kadaluwarsa di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso	78
3. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Kadaluwarsa di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso	80
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
Daftar Pustaka.....	88
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan	18
Tabel 4.1 Nama-Nama Kepala Desa Kupang	58
Tabel 4.2 Batas Wilayah Desa Kupang	59
Tabel 4.3 Topografi Dengan Batas Wilayah Gunung	59
Tabel 4.4 Tingkat Rata-Rata Pendidikan	59
Tabel 4.5 Luas Wilayah Desa Kupang	60
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	61
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Kupang	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial dimana dia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Pada dasarnya manusia hidup di dunia ini memiliki tujuan, untuk mewujudkan tujuan hidupnya tersebut manusia pasti memerlukan bantuan manusia lainnya. Hal ini telah disebutkan dalam Surat Al-Maidah ayat 2.

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: “dan tolong menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”¹

Salah satu bidang muamalat yang paling sering dilakukan adalah jual beli. Jual beli merupakan tukar menukar satu barang dengan barang yang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat tertentu.² Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong. Salah satu prinsip yang digunakan islam sebagai tolak ukur dalam perdagangan dan niaga adalah kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. dalam istilah (fiqh) jual beli disebut dengan *Al-bai'* yang berarti menjual, dan menukar sesuatu dengan yang lain.³

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005), 107.

²Khabib Basori, *Azas-azas Muamalah*, (Yogyakarta: Puataka Mandiri, 2007), 1.

³Rahmat syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 73.

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut.⁴Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar merelakan, Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara', Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola *Tasharruf* dengan ijab dan qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara', Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (diperbolehkan), Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap. dalam melakukan transaksi jual beli, maka kita harus mengetahui hukum jual beli, apakah praktek jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat atau malah mendatangkan keburukan. Dalam jual beli, unsur yang sangat penting adalah penjual, pembeli dan barang yang diperjual belikan. Konsumen merupakan unsur yang paling penting dalam jual beli, oleh karena itu perlu adanya perlakuan baik dari pihak penjual mengenai barang yang akan diperjual belikan.

Apa lagi di zaman yang sekarang ini dimana menurunnya rasa solidaritas, tanggung jawab sosial, kurangnya kejujuran, dan kepercayaan.

⁴<http://miripan.blogspot.com/2012/05/pengertian-jual-beli-dalam-islam-jual.html>, diakses 4 juni 2015

Adapun ciri-ciri makanan yang halal dan baik adalah sebagai berikut. Makanan yang tidak membahayakan, Makanan yang tidak melemahkan dan merusak akal, Makanan yang tidak mendatangkan bahaya terhadap manusia baik jiwa ataupun raga, Makanan yang tidak menjijikan.⁵

Makanan yang kadaluwarsa merupakan salah satu penyebab utama terjadinya keracunan. Selain membuat merasa pusing, diare, mual, sesak napas, dan kematian akibat keracunan. Mengonsumsi makanan yang sudah kadaluwarsa ini dalam waktu yang cukup lama juga dapat menyebabkan kanker. Maraknya kejadian keracunan makanan, sangat berkaitan erat penggunaan bahan baku yang tidak layak konsumsi. Pilihan bahan baku yang baik merupakan salah satu kunci untuk menghindari kasus keracunan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya keamanan pangan yang memadai dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak setiap warga negara. Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam jenis dan variasi produk barang dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi produk makanan telah melintasi batas-batas wilayah negara, konsumen pada akhirnya

⁵Kang Mausir, <http://basicartikel.blogspot.com/2013/07/makanan-dan-minuman-halal-dan-haram-24.html>, diakses 16 April 2015.

dihadapkan berbagai pilihan jenis barang dan jasa yang ditawarkan secara variatif.⁶

Di Indonesia, semua pelaku ekonomi mempunyai hak dan kewajiban yang sama berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 7 (b) undang-undang perlindungan konsumen disebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.⁷

Begitu pula tercantum dalam pasal 4 (a) dimana hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta pasal 4 (c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.

Hal ini juga tercantum didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Melihat

⁶Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

⁷Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*

persoalan-persoalan yang ada dalam perlindungan konsumen serta aturan yang mengatur yakni Undang-Undang perlindungan konsumen yang seharusnya dapat menjadi benteng sebagai pelindung terhadap pelanggaran-pelanggaran atas hak konsumen namun, hal ini belum dapat terealisasi dengan baik. Ketidakefektifan ini kemudian menjurus pada semakin jauhnya para pengusaha dari norma-norma etika, semakin menipisnya etika bisnis dikalangan pelaku usaha mengakibatkan semakin sulitnya para konsumen untuk mendapatkan hak-haknya.

Jika dilihat dari fakta-fakta yang ada, kerugian selalu ada dipihak konsumen maka dari itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni.⁸Perbuatan pelaku usaha baik disengaja maupun karena kelalaian dan mengabaikan etika bisnis, ternyata berdampak luas. Dalam kasus semacam itu, kerugian yang diderita konsumen bersifat massal, Dampak yang ditimbulkan pelaku usaha juga dapat bersifat seketika tetapi ada pula yang terlihat dan terasa setelah beberapa waktu, Kalangan yang banyak menjadi korban adalah masyarakat bawah, Pada umumnya mereka tidak mempunyai pilihan lain karena hanya mampu memperoleh barang atau jasa yang dihasilkan dari standar yang tidak memenuhi syarat.

Hasil dari penelitian sementara penyebab jual beli barang kadaluwarsa atas pelaku usaha terjadinya kelalaian karena ketidaksengajaan, atas barang yang diperjual belikan sudah kadaluwarsa. Data di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso tentang jual beli barang kadaluwarsa sudah

⁸N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Penerbit Panta Rei 2005. 11

ada tiga pelaku usaha yang melakukan kelalaian atas barang yang diperjual belikan.

Di Desa Kupang, terdapat sebuah transaksi jual beli barang kadaluwarsa yang dilakukan oleh home industri dimana pernah terjadi kelalaian ada barang kadaluwarsa tercampurnya dengan barang-barang yang masih fresh. Peredaran makanan kadaluwarsa di Desa Kupang juga dapat ditemui, seperti yang ditemukan kasus peredaran makanan kemasan yang kadaluwarsa ini beredar di tiga pelaku usaha toko Barokah, toko sumber rezeki dan toko indah. Yang didapati oleh tiga konsumen/pembeli, yang menemukan beberapa makanan kemasan yakni makanan, minuman dan lain-lain yang telah kadaluwarsa. Sedangkan pedagang toko tersebut mengaku tidak mengetahui jika ada barang-barang yang tak layak jual dan alasan berbagai macam.

Salah satu fenomena penyebab jual beli barang kadaluwarsa dari pelaku usaha yang pertama karena dari faktor ikut campurnya suatu masalah pribadi dan terjadinya kelalaian atas barang yang diperjual belikan, pelaku usaha yang kedua karena dari faktor keterpaksaan karena tidak ingin terjadinya kerugian dengan adanya persaingan usaha, dan dari pelaku usaha ketiga terjadi kelalaian, sehingga melakukan jual beli barang yang sudah kadaluwarsa.

Alasan mengapa memilih judul di lokasi di Desa Kupang ini karena di Desa Kupang ini mayoritas penjual (pelaku usaha), sedangkan pembeli (konsumen) sangat minim, dari sebab itu terjadinya utang piutang dan

penyimpanan barang sangat lama, karena dari minimnya penjual sangat minimnya juga dalam perekonomian masyarakat. Dari penjelasan di atas bahwa setiap barang yang di perjual belikan membutuhkan pengawasan dan perlindungan hukum, izin usaha, dan lebel halal atas produknya, dari hal tersebut keunikan desa kupang dalam melakukan transaksi masih mengandalkan upah dari suatu bisnis yang umumnya di desa kupang berbisnis pembuatan tempat tapei (Besek) dan tempat ikan (Bernyet), yang hasil upahnya tidak seberapa pendapatannya tetapi masyarakat desa kupang mayoritas mengandalkan bisnis tersebut untuk kehidupan sehari-hari.

Demikian perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh negara harus segera diimplementasikan dalam kerangka kehidupan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang harus pula diimbangi dengan campur tangan atau inisiatif baik dari pelaku usaha dan konsumen. Maka dari itu, Penulis tertarik untuk membahas dan menjadikan skripsi dengan Judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Kadaluwarsa Di desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso”**

B. Fokus Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua rumusan masalah yang dicari jawabannya melalui proses penelitian.⁹ Adapun fokus penelitiannya adalah:

⁹Tim Penyusun, *pedoman karya ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Pres, 2018), 72.

1. Bagaimana fenomena penjualan barang kadaluwarsa di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana sistem pengawasan terhadap jual beli barang kadaluwarsa di Desa Kupang Kecamatan pakem Kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli barang kadaluwarsa di Desa kupang Kecamatan pakem Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁰ Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fenomena penjualan barang kadaluwarsa di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mengetahui sistem pengawasan terhadap jual beli barang kadaluwarsa di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli barang kadaluwarsa di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

¹⁰Ibid, 73.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.¹¹ Adapun manfaat dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan terhadap masalah yang akan diteliti. Khususnya bagi mahasiswa jurusan syariah prodi muamalah sebagai bahan tolak ukur penelitian yang lebih baik dari sebelumnya, dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Dapat mengamplifikasikan teori yang didapat selama perkuliahan dengan menyesuaikan terhadap realita yang terjadi dilapangan serta menambah pengetahuan dari proses selama penelitian.
- 2) Penelitian ini digunakan untuk menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah IAIN Jember.

¹¹Ibid, 73.

b. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi instansi terkait khususnya dalam hal mengenai jual beli barang kedaluarsa.

c. Bagi Instansi IAIN Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai koleksi yang bermanfaat bagi para pembaca khususnya mahasiswa dan seluruh civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember baik sebagai pengetahuan maupun sebagai referensi untuk para peneliti selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah fahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹² Adapun istilah-istilah penting dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya atau tindakan yang melindungi suatu masyarakat yang dirugikan hak-haknya dan memiliki rasa aman baik secara fisik maupun psikis yang berupa ancaman dari pihak manapun.

¹²Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 73

2. Konsumen

Didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah konsumen sebagai defenisi Yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) yang menyatakan bahwa konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia didalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

3. Jual beli

Jual beli menurut bahasa adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah, jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara dua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang di benarkan syarak dan disepakati. Jadi dapat dikatakan bahwa jual beli merupakan perpindahan kepemilikan atas barang yang diperjualbelikan yang dari seorang kepada yang lainnya dengan mendapat persetujuan kedua belah pihak.

4. Kadaluwarsa

Kadaluwarsa adalah keadaan tidak model lagi, terlewat dari batas waktu berlakunya yang di tetapkan. Kadaluwarsa memiliki arti sudah lewat atau habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi akan membahayakan kesehatan yang

mengkonsumsinya. Masa kadaluwarsa suatu produk (tanggal, bulan, dan tahun) dicantumkan pada lebel makanan dimaksudkan agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk yang dibelinya atau dikonsumsinya.

Jadi kesimpulannya perlindungan hukum terhadap konsumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu bentuk perlindungan kepada konsumen untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen, agar berkurangnya peredaran barang kadaluwarsa yang akan merugikan pihak konsumen.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan ini dapat terarah dengan baik dan sistematis. Diperlakukan sistem penulisan yang baik dan ilmiah, dimana penelitian akan menguraikan tulisan ini dengan sistematis, keseluruhan isi yang dalam skripsi ini.

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif kemudian nantinya akan diakhiri dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran-lampiran sebagai pelengkap data naratif.¹³ Adapun gambaran sistematika pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta

¹³Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 73

sistematika pembahasan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan kerangka dari skripsi ini.

Bab Kedua, Kajian kepustakaan, terdiri atas penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab Ketiga, pada bab ini menjabarkan tentang metode penelitian, terdiri atas pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab Keempat, berisi tentang penyajian data dan analisis, terdiri atas gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, pembahasan dan temuan

Bab Kelima, penutup dan saran, terdiri atas kesimpulan, dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari jawaban permasalahan yang dijabarkan atau diuraikan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran adalah solusi yang dapat diberikan guna mengatasi permasalahan yang ada, nantinya saran tersebut diharapkan dapat membangun atau menjadi pandangan bagi para pembaca maupun bagi penyusun-penyusun yang lain dalam hal ini mengembangkan penulisan dalam bentuk yang sama.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan (skripsi, tesis, disetasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹⁴

1. Penelitian dilakukan oleh Lilik Srimunah Universitas Negeri Sutan Riau 2011, dengan judul “*Memperjualbelikan Makanan Dan Minuman Kadaluwarsa Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Kumbara Utama Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak)*” penelitian ini mengangkat isu bagaimana sistem menjualbelikan makanan dan minuman kadaluwarsa serta apa saja minuman dan makanan yang dijual dan selanjutnya peneliti akan membahas bagaimana menurut fiqh muamalah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif secara empiris dengan pendekatan deskriptif. Penelitian yang dilakukan dengan terjun ke lapangan interview/wawancara, observasi dan dokumentasi adalah teknik dalam pengumpulan data yang diperlukan peneliti.

Hasil penelitian menyimpulkan faktor ketidaktahuan penjual dan pembeli, karena faktor kelalaian penjual dan pembeli karena faktor

¹⁴Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 73-74

ekonomi yang tidak mencukupi. Sedangkan dari itu masih banyak para masyarakat yang tidak memperhatikan atau mengetahui terhadap masa berlakunya makanan tersebut akan terjadinya jual beli makanan dan minuman kadaluwarsa.¹⁵

Perbedaan dalam penelitian tersebut dengan yang akan penulis teliti yaitu lebih fokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen bagi jual beli barang kadaluwarsa sedangkan persamaan dalam penelitian tersebut dengan yang ingin penulis teliti yaitu sama-sama tentang kadaluwarsa.

2. Penelitian Di Lakukan Oleh Imam Taufiq Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017, dengan judul “*Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa Diwilayah Kabupaten Sukoharjo*” Penelitian ini mengangkat isu untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kedaluwarsa, bentuk pembinaan dan pengawasan pemerintah dan instansi yang terkait dengan beredarnya makanan kadaluwarsa di wilayah kabupaten sukoharjo serta dampaknya terhadap kesehatan konsumen

Metode penelitian menggunakan metode yuridis *empiris* bersifat *deskriptif*. Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara data sekunder yakni data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara) kemudian data di analisis secara kualitatif.

¹⁵Skripsi Lilik Srimunah, *memperjualbelikan makanan dan minuman kedaluarsa menurut fiqh muamalah*(Riau: Universitas Islam Negeri Sutan. 2011)

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 60 sampai dengan pasal 63 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, selain itu dinas kesehatan kabupaten sukoharjo juga ikut andil dalam melakukan pembinaan, pengawasan, sekaligus menghimbau kepada pelaku usaha untuk memberikan label disetiap makanan yang diproduksi sebagai media informasi untuk konsumen yang akan berdampak bagi tubuh dan kesehatan manusia terjadi beberapa tahap dan tidak dapat terjadi secara langsung apabila mengkonsumsi makanan kadaluwarsa.¹⁶

Perbedaan dalam penelitian tersebut dengan yang akan penulis teliti yaitu lebih fokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen bagi jual beli barang kadaluwarsa sedangkan persamaan dalam penelitian tersebut dengan yang ingin penulis teliti yaitu sama-sama tentang kadaluwarsa.

3. Penelitian di lakukan oleh Nur Aina Fakhirina Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar Raniry Darus Salam- Banda Aceh 2017, dengan judul *“Jual Beli Produk Makanan Tanpa Mencantumkan Batas Layak Konsumsi/ Tanggal Kadaluwarsa Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Sentra Penujulan Kue Tradisional Di Desa Lampisang)”* penelitian ini mengangkat isu untuk mengetahui bagaimana faktor yang menyebabkan produsen terhadap makanan tidak mencantumkan label

¹⁶Skripsi Imam Taufiq, *Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa Di Wilayah Kabupaten Sukoharjo*, (Sukoharjo: Universitas muhammadiyah surakarta, 2017).

batas layak konsumsi/ tanggal kadaluwarsa serta tanggung jawab produsen terhadap makanan tidak mencantumkan label batas layak konsumsi/ tanggal kadaluwarsa dan selanjutnya pandangan hukum islam terhadap praktek jual beli produk makanan tanpa mencantumkan label batas layak konsumsi/ tanggal kadaluwarsa.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan hasil-hasil yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Data-data diperoleh dari hasil wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor tidak dicantumkan batas layak konsumsi pada kemasan produk kue tersebut karena penjual selalu melakukan pengawasan pada kue setiap hari, minimnya pengetahuan produsen tentang pentingnya pencantuman batas layak konsumsi, produsen beranggapan bahwa mencantumkan batas layak konsumsi harus melewati proses yang panjang dan menghabiskan banyak biaya, produsen yakin produk mereka tidak berbahaya karena tidak menggunakan bahan pengawet serta diolah secara tradisional. Pertanggung jawaban yang ditawarkan apabila ada keluhan pada produk yang dijual ialah menggantinya dengan produk yang baru atau mengembalikan uang seharga produk yang dikeluhkan. Menurut pandangan hukum Islam praktek jual beli pada sentra penjualan kue tradisioanal tersebut sah karena telah memenuhi syarat dalam jual beli, namun untuk kemaslahatan hendaknya mencantumkan batas layak konsumsi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa para

produsen belum paham tentang pentingnya pencantuman batas layak konsumsi pada produk makanan kemasan. Menurut hukum Islam, jual beli pada sentra penjualan kue tradisional di desa Lampisang tidak menyalahi hukum Islam, namun untuk kemaslahatan bersama hendaknya dicantumkan batas layak konsumsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perbedaan dalam penelitian tersebut dengan yang akan penulis teliti yaitu lebih fokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen bagi jual beli barang kadaluwarsa sedangkan persamaan dalam penelitian tersebut dengan yang ingin penulis teliti yaitu sama-sama tentang kadaluwarsa.¹⁷

Berikut paparan dengan menggunakan tabel sebagai perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

No	Nama	Tahun	Judul	Persamaan	perbedaan
1	Lilik Srimunah	2011	Memperjual belikan makanan dan minuman kadaluwarsa menurut fiqh muamalah	Sama-sama membahas jual beli barang kadaluwarsa. dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif	Tempat penelitian berbeda. Dan lilik hanya membahas memperjual belikan makanan dan minuman kadaluwarsa sedangkan penulis membahas perlindungan hukum terhadap konsumen

¹⁷Nur Aina Fakhirina, *jual beli produk makanan tanpa pencantuman batas layak konsumsi/ tanggal kedaluarsa menurut hukum islam*, Universitas islam negeri ar raniry darus salam- banda aceh, 2017

2	Imam Taufiq	2017	Analisis yuridis perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluwarsa	Sama-sama membahas peredaran barang kadaluwarsa. Dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif	Tempat penelitian berbeda. Dan Imam membahas analisis yuridis sedangkan penulis membahas perlindungan hukum terhadap konsumen
3	Nur Aina Fakhirina	2017	Jual beli produk makanan tanpa mencantumkan batas layak konsumsi/ tanggal kadaluwarsa menurut hukum islam	Sama-sama membahas barang kadaluwarsa. Dan Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif	Tempat penelitian berbeda. Dan Nur membahas jual beli produk tanpa lebel halal sedangkan penulis membahas perlindungan hukum terhadap konsumen

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahsan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan fokus kajian.¹⁸

1. Perlindungan hukum

a. Pengertian perlindungan hukum

Untuk membahas perlindungan hukum awalnya kita harus mengetahui definisi tentang hukum. Hukum adalah peraturan-

¹⁸Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 52.

peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi yang dimana tujuan hukum yaitu mengadakan ketertiban dalam pergaulan masyarakat.

Dengan ini hukum memiliki beberapa unsur ialah, pengaturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, yaitu, Peraturan diadakan oleh badan-badan yang berwajib Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.¹⁹ Dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat ada banyak perbedaan-perbedaan sosial budaya ataupun ekonomi didalamnya.

Sehingga perlindungan hukum yang dapat melindungi hak-hak seseorang ataupun kelompok. Perlindungan hukum adalah upaya pemenuhan hak dan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁰

b. Macam-macam perlindungan hukum.

Perlindungan hukum menurut Hadjod meliputi dua hal yaitu perlindungan hukum *preventif* (penjegahan), yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Hukum *Represif* (pemaksaan), yakni

¹⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 5.

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), 133.

bentuk perlindungan hukum lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.²¹

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²²

c. Sistem perlindungan hukum.

Dalam merumuskan perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberi kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.²³

Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum yaitu perlindungan yang diberikan landasan hukum dan perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu

²¹Philipus M Hadjon, op.cit, 5.

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), 135.

²³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang dimasyarakat.²⁴

2. Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang dan jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Selain itu pengertian konsumen adalah setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk memproduksi barang atau jasa lain untuk memperdagangkan kembali.

Pengertian konsumen sesungguhnya dapat terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian yaitu,²⁵ Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu, konsumen-antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk

²⁴Setiono, "*Rule Of Law* (Supremasi Hukum)" (Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004), 3.

²⁵Burhanuddin, *Pemikiran Hukum*, 14.

diperdagangkan (tujuan komersial), Konsumen-akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial).

Pengertian konsumen secara khusus telah dirumuskan dalam Pasal 1 Angka (2) UUPK. Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) UUPK, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Selanjutnya, penjelasan Pasal 1 Angka (2) UUPK menentukan bahwa yang dimaksud konsumen adalah konsumen akhir.

Orang yang dimaksudkan dalam undang-undang ini wajiblah merupakan orang alami bukan badan hukum karena yang dapat memakai, menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kepentingan hidup sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam penjelasan UUPK bahwa konsumen dapat diartikan sebagai konsumen akhir. Konsumen akhir yaitu pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk.

b. Hak dan Kewajiban Konsumen.

Hak dan kewajiban adalah suatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketika manusia berhubungan dengan sesamanya,

maka dengan sendirinya melahirkan hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya menurut pandangan fiqih, ketentuan yang membentuk hak dan kewajiban dikaji dari suatu teori perikatan. Tercapainya kesepakatan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan bagian dari syarat penyerta yang di buat oleh masing-masing pihak berdasarkan hasil dari kesepakatan dalam akad. Hak dan kewajiban boleh berlaku selama tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang telah di tetapkan oleh syara',²⁶

Hak secara harfiah adalah sesuatu hal yang boleh didapatkan dan juga tidak boleh didapatkan. Hal ini berarti bahwa hak memiliki sifat kebolehan yang tidak harus didapatkan oleh seseorang. Hukum perlindungan konsumen di dalam ketentuannya mengatur bahwa konsumen memiliki hak-hak tertentu yang diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku. UUPK sebagai landasan upaya hukum perlindungan konsumen memberikan pengaturan mengenai hak konsumen di dalam Pasal 4 UUPK. Hak-hak konsumen menurut Pasal 4 UUPK adalah:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;

²⁶Burhanuddin, *Pemikiran Hukum*, 14.

- 2) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian dan atau jasa yang digunakan;
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁷

Mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan. Hak dan kewajiban dalam suatu perikatan merupakan dua sisi yang bersifat timbal balik. Hak bagi salah satu pihak menjadi kewajiban pada pihak lain. Begitu pula sebaliknya, kewajiban pada salah satu pihak merupakan bagi hak pihak lain. Sedangkan maksud utama masing-

²⁷Undang-Undang Pasal 4 No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

masing pihak menjalankan hak dan kewajiban adalah dalam rangka mencapai tujuan dalam perikatan. Dalam suatu perikatan, adapun yang menjadi kewajiban konsumen menurut undang-undang adalah meliputi:²⁸

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen²⁹

3. Jual beli

a. Pengertian jual beli.

Pengertian jual beli adalah menurut istilah hukum Islam yang dimaksud jual beli, ialah menukar suatu barang dengan barang lain dan dilakukan melalui cara tertentu. Rumusan ini mempunyai unsur-unsur pengertian tentang jual beli yaitu menukar suatu barang dengan barang lain, Artinya hubungan hukum akan terjadi antar manusia kalau masing-masing pihak yang berkepentingan berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dalam suatu obyek tertentu. Kepentingan memenuhi kebutuhan itu diwujudkan dalam menukar barang (benda) yang dimiliki dengan benda lain milik seseorang.

²⁸Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, 14

²⁹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Proses tukar menukar dilakukan dalam arti pihak pertama melepaskan dan menyerahkan hak miliknya kepada pihak lain dengan menerima hak milik pihak kedua. Sedangkan pihak kedua menerima pelepasan hak milik untuk dimilikinya dan melepaskan hak miliknya untuk diserahkan kepada pihak pertama. Dilihat dari proses ini menunjukkan adanya sifat pengalihan benda yang dimiliki secara timbal balik yang lazim dinamakan ‘tukar menukar’

Dilakukan melalui cara tertentu, Artinya dengan menggunakan suatu proses yang menimbulkan tukar menukar dilakukan melalui tawar menawar sampai terjadi akad (perikatan) karena kata sepakat. Akan terjadi akad kalau kegiatan tawar menawar menjadi suatu konsensus para pihak, karena dianggap sesuai. Dan kesesuaian itu berkenaan dengan barang (benda) sebagai obyek masing-masing pihak dalam tawar menawar yang dilakukan. Dengan akad itu para pihak mempunyai kewajiban dan hak untuk melakukan kegiatan lain sebagai tindakan hukum yang telah disepakati. Dilihat dari kegiatan tawar menawar yang berakhir dengan adanya akad, maka terjadi suatu ikatan hukum.

Dari kedua unsur ini menunjukkan bahwa proses pemindahan hak milik atas benda tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing pihak akan terjadi dengan dicapainya lebih dahulu suatu akad. Dan dari proses itulah timbul istilah jual beli yang dalam hubungan antar manusia secara luas

dinamakan juga perdagangan. Terlihat disini bahwa pengertian jual beli merupakan tukar menukar barang baik barang dengan barang maupun barang dengan uang (yang diartikan sebagai barang).

Karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan penuh kerelaan tanpa kecurangan dan kebathilan. Untuk mengatasi supaya jangan sampai terjadi kecurangan dan kebathilan dalam proses jual beli di atur rukun-rukunnya yang menentukan syarat-syarat agar dipenuhi oleh para pihak sebelum melaksanakan kegiatan jual beli tersebut.³⁰

b. Rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli.

Surah (4) An-Nisa' ayat 29 menyatakan "janganlah kamu makan harta yang ada diantara kamu dengan bathil kecuali atas jalan perdagangan dengan ridha diri kamu".

Dari firman Allah ini jelas bahwa manusia dilarang memiliki barang yang tidak halal sebagai penambah kekayaannya, tetapi hendaknya dilakukan dengan jalan membeli atau menerima pembelian secara penuh kerelaan.

Karena itu diaturlah syarat-syarat dalam rukunnya yang perlu dipenuhi sebelum dilakukan kegiatan transaksi jual beli ialah sebagai penjual dan pembeli, Antara penjual dan pembeli keduanya berakal. bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar sebagai penjual atau pembeli hendaknya memiliki pikiran sehat. Dengan berpikiran sehat dirinya dapat menimbang kesesuaian

³⁰R. Abdul Djamali, S.H, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 146-147

pemerintah-penawaran yang dapat menghasilkan kesamaan pendapat. Kalau akalnya tidak digunakan secara baik walaupun terjadi kata sepakat, maka perikatannya tidak sah.

Benda yang dijual-belikan, Benda sebagai obyek jual beli harus suci dan tidak najis, artinya setiap benda yang menurut perintah agama dan kebersihannya dianggap tidak ada akan termasuk benda haram dan atau najis, seperti minuman keras, kulit hewan yang belum disamak atau kotoran hewan, tidak boleh diuangkan sebagai objek jual beli.

Larangan ini dimaksudkan untuk menghilangkan sifat materialistis manusia bahwa bagi setiap benda dapat dijual belikan. Tetapi benda yang diharamkan dan dinajiskan kalau bagi seseorang sangat diperlukan karena ada kegunaannya seperti untuk pengobatan, pemupukan tanaman dan lain-lain, sedangkan bagi pemilik tidak berguna bahkan harus dibuang, maka benda itu dapat diberikan tanpa tukaran kepada orang yang membutuhkannya.

Ijab dan qabul, Jual beli sebagai suatu perikatan akan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak (penjual-pembeli) setelah terjadi kata sepakat. Hak dan kewajiban itu diwujudkan dengan pemindahan hak milik masing-masing pihak. Sedangkan kata sepakat yang terjadi merupakan pernyataan masing-masing pihak sebelum perpindahan hak milik dilakukan dan disebut “ijab-kabul”. Ucapan ijab dan qabul itu sebagai tanda ‘jadi’ jual beli barang. Jadi, pernyataan ijab dan qabul sebagai akhir proses tawar-menawar yang merupakan kata

sepakat dalam bentuk ucapan. Karena itu dalam suatu peristiwa hukum jual beli akan terjadi perikatan kalau ada ijab dari penjual dan ada qabul dari pembeli untuk menyatakan terjadinya akad (perikatan).³¹

c. Jual beli yang sah tetapi dilarang melakukannya.

Rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam jual beli kalau di penuhi akan menimbulkan peristiwa hukum jual beli dalam pelaksanaannya. Dan jual beli menurut hukum Islam bersifat terbuka, artinya siapapun boleh melakukannya asalkan rukun-rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi. Tetapi sifat terbuka dalam jual beli itu tergantung dari cara yang digunakan.

Cara yang menimbulkan persaingan antar pihak karena kepentingannya tidak diizinkan, sebab dengan cara itu tidak menimbulkan pemerataan pendapatan antar para penjual. suatu cara yang digunakan tetapi tidak diizinkan itulah akan menjadi cermin perbandingan dalam kehidupan dunia perdagangan dewasa ini, sehingga sering menimbulkan ketidak stabilan ekonomi.

Dan yang menjadi sebab timbulnya larangan yaitu Menyakiti setiap orang baik penjual, pembeli maupun pihak lain yang tidak mengadakan hubungan jual beli. dalam peristiwa hukum jual beli sering dijumpai banyak cara yang digunakan oleh orang khususnya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dari banyak cara itu ada yang dilarang untuk dijalankannya kalau menimbulkan perlakuan tidak adil

³¹R, Abdul Djamali, S.H, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 147-151

bagi pihak-pihak yang membutuhkan barang atau orang lain yang mengetahuinya. Salah satu cara yang sering menimbulkan perlakuan tidak adil dalam jual beli yang tidak dapat ditawar lagi dan kalau dilakukan kemungkinan menimbulkan umpatan-umpatan. Dan tentunya tidak dapat dihindarkan akan terjadinya konflik.

Menyempitkan kemampuan daya beli masyarakat, hal ini berkenaan dengan kegiatan tingkah laku dalam jual beli yang menimbulkan naiknya harga walaupun barang banyak tersedia dipasaran tertentu atau turunnya harga ditempat tertentu lainnya, merusak kehidupan perekonomian masyarakat, maksudnya dengan menggunakan spekulasi dagang dan menumpuk barang dengan harapan pada suatu waktu harga menjadi naik akan menimbulkan keterbatasan peredaran barang.

Ketiga faktor ini kalau terjadi mungkin berakibat stabilitas perekonomian terganggu, sehingga akan dapat menimbulkan jurang pemisah antara yang mampu dan tidak mampu bahkan akibat fatal lainnya berupa kejahatan akan dapat terjadi. Karena itu suatu kegiatan yang tidak menunjukkan perdamaian antar sesama manusia dalam jual beli tidak dibenarkan.³²

d. Pembatalan akad jual beli dan akibat hukumnya.

Jual beli akan berakhir kalau terjadi serah terima barang secara timbal balik setelah adanya akad. Tetapi dalam hal ada akad jual beli

³²R, Abdul Djamali, S.H, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju 2002), 154-155

dan tidak ada serah terima barang secara timbal balik atau tidak ada pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan alasan “menyesal untuk membeli atau menjual barang itu”, maka menjadi batal akadnya.

Penyesalan yang dikemukakan oleh salah satu pihak sebelum terjadi serah terima barang dengan pencabutan akad itu tidak menimbulkan kewajiban lain bagi pihak yang membatalkan untuk memberikan ganti rugi. Dan para pihak hendaknya dapat menerima keadaan pembatalan akad jual beli itu tanpa ada perasaan dirugikan/merugikan, karena kerelaan untuk melepaskan barang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi.³³

e. Hukum-hukum dalam jual beli.

Jual beli walaupun merupakan akad, tetapi dalam pelaksanaannya para pihak yang menyelenggarakan dikenakan hukum-hukum agama karena kegiatannya. Dan ketentuan hukum yang dapat dikenakan kepada para pihak itu, Mubah (boleh) dilakukan bagi setiap orang yang memenuhi syarat, Wajib, kalau seorang wali menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa. Hal wajib ini berlaku juga bagi seorang qadhi yang menjual harta muflis (orang yang banyak hutang dan melebihi harta miliknya), Haram bagi jual beli barang yang dilarang oleh agama, Sunat kalau jual beli itu dilakukan kepada

³³Ibid, 157

teman/kenalan atau sanak keluarga yang dikasishi dan juga kepada orang yang sangat memerlukan barang itu.³⁴

4. Kadaluwarsa

a. Penegrtian kadaluwarsa

Kadaluwarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu bagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi Kadaluwarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya.³⁵

Dengan demikian, kadaluwarsa adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kadaluwarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker.³⁶

Dengan adanya peredaran produk kadaluwarsa di tengah-tengah masyarakat selaku konsumen dari produk- produk yang sudah kadaluwarsa tersebut, maka pemerintah haruslah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan adalah dengan mengeluarkan undang-undang,

³⁴R, Abdul Djamali, S.H, *Hukum Islam* (Bandung: Manjar Maju, 2002), 158

³⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)

³⁶“Maut Dalam Makanan Kedaluarsa”, <http://www.faikshare.com/2010/03/maut-dalam-makanan-kedaluarsa.html> Yang di Akses 8 Januari 2011.

peraturan pemerintah, atau penerbitan standar mutu barang. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan pengawasan terhadap penerapan peraturan ataupun standar-standar yang ada.

Fungsi pengawasan terhadap produk pangan juga harus dilakukan oleh pemerintah. Sikap adil dan tidak memihak sebelah dalam melihat kepentingan konsumen dan produsen ataupun pelaku usaha diharapkan mampu melindungi konsumen, akan tetapi, perlindungan konsumen tidak harus berpihak kepada kepentingan dari konsumen itu sendiri yang juga dapat merugikan kepentingan dari produsen ataupun pelaku usaha, jadi haruslah terciptanya keseimbangan antara kepentingan dari konsumen dan produsen ataupun pelaku usaha.

Bagi produsen ataupun pelaku usaha, haruslah menyadari pentingnya kesadaran bahwa kelangsungan hidup usahanya bersandar kepada konsumen selaku pembeli ataupun pemakai dari barang atau produk yang diperdagangkan. Maka dari itu, mereka mempunyai kewajiban untuk menghasilkan barang dan/atau jasa sebaik-baiknya dan seaman mungkin sehingga dapat memberikan kepuasan kepada konsumen.

Pemberian informasi yang benar atas barang ataupun produk mengenai masa konsumsi dari mutu suatu produk pangan sangatlah penting, artinya hal ini akan sangat berhubungan dengan masalah kesehatan, keamanan, maupun keselamatan konsumen. Dengan adanya

perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya, atau tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya.³⁷

b. Produk yang disebut kadaluwarsa

Tanggal kadaluwarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya. Sebelum mencapai tanggal yang telah ditetapkan tersebut kualitas atas produk tersebut dapat dijamin oleh produsen atau pelaku usaha sepanjang kemasannya belum terbuka dan penyimpanannya sesuai dengan seharusnya.³⁸

Karena apabila kemasannya terbuka ataupun penyimpanannya tidak sesuai maka hal ini akan memungkinkan berkembangnya bakteri ataupun kuman-kuman yang dapat mencemari makanan tersebut sehingga dapat merusak dan memberikan akibat yang tidak baik terhadap mutu dari makanan tersebut. Dan apabila makanan tersebut telah memasuki batas tanggal penggunaannya maka makanan tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena didalam makanan tersebut sudah tercemar oleh bakteri ataupun kuman sehingga kualitas mutu dari produk tersebut tidak lagi dijamin oleh produsen ataupun pelaku usaha.

³⁷ Ahmad Miru dan Sutarman yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010) 66.

³⁸“Masa Tenggang Kedaluarsa”, <http://www.ummi-online.com/artikel-05-masa-tenggang-kedaluarsa.html>, Yang di Akses Pada 25 Februari 2011.

Dalam menetapkan tanggal kadaluwarsa suatu produk sebenarnya sudah memberikan masa tenggang untuk mengantisipasi timbulnya kerusakan ataupun penurunan mutu yang terjadi lebih cepat dari kondisi normal, sebagai contoh suatu produk dalam kondisi normal dapat disimpan selama satu tahun mengalami kerusakan mutu yang nyata. Oleh produsen produk ini ditetapkan mempunyai masa simpan hanya 10 (sepuluh) bulan. Dengan kata lain, produk ini mempunyai tanggal kadaluwarsa 10 (sepuluh) bulan setelah diproduksi.³⁹

Dengan demikian, produk yang belum mencapai tanggal kadaluwarsa dapat saja belum mengalami kerusakan sehingga aman untuk dikonsumsi. Akan tetapi, harus diingat bahwa setelah mencapai tanggal kadaluwarsa, tidak ada jaminan terhadap produk tersebut mengenai kualitasnya apakah produk tersebut masih baik dan aman dikonsumsi apakah sudah tidak aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Selain itu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku produk yang sudah kadaluwarsa dilarang untuk diperjual belikan.

Masa tenggang kadaluwarsa setiap produk sangat berbeda-beda lamanya hal ini tergantung pada jenis dari produk tersebut. Dan produsenlah yang menentukan masa tenggang kadaluwarsanya

³⁹ “Masa Tenggang Kadaluwarsa”, <http://www.ummi-online.com/artikel-so-masa-tenggang-kadaluwarsa.html>. yang diakses pada 25 Februari 2011

dikarenakan pihak produsenlah yang mengetahui lebih lanjut mengenai produk yang diproduksi.

Peraturan perundang-undangan mengenai pangan sangatlah banyak, akan tetapi pengaturan mengenai produk pangan yang kadaluwarsa yaitu yang ada di dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor : 180/Men.Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Kadaluwarsa, tanggal 10 April 1985. Selanjutnya dalam undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pengaturan tentang kadaluwarsa ini telah diatur dalam Bab IV Pasal 8 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.⁴⁰

dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yaitu. Pada label dari makanan tertentu yang diproduksi, diimpor dan diedarkan harus dicantumkan tanggal daluwarsa secara jelas, Makanan tertentu adalah Susu pasteurisasi, Susu steril, Susu fermentasi, Susu bubuk, Makanan atau minuman yang mengandung susu, Makanan bayi, Makanan kaleng yang steril komersial

Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan dapat mengadakan perubahan jenis makanan tertentu, Penentuan batas kadaluwarsa dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Penentuan batas kadaluwarsa dilakukan untuk menentukan umur simpan *Shelf Life* produk. Penentuan umur simpan didasarkan

⁴⁰ Pasal 2, Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor: 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang makanan kadaluwarsa.

pada faktor-faktor mempengaruhi umur simpan produk pangan. Faktor-faktor tersebut misalnya adalah keadaan alamiah (sifat makanan), mekanisme berlangsungnya perubahan (misalnya kepekaan terhadap air dan oksigen), serta kemungkinan terjadinya perubahan kimia (internal dan eksternal).

Faktor lain adalah ukuran kemasan (volume), kondisi atmosfer (terutama suhu dan kelembaban), serta daya tahan kemasan selama transit dan sebelum digunakan terhadap keluar masuknya air, gas, dan bau.⁴¹ Umumnya produsen akan menyantumkan batas kadaluwarsa sekitar dua hingga tiga bulan lebih cepat dari umur simpan produk yang sesungguhnya

Hal ini dilakukan dengan tujuan,⁴² Menghindarkan dampak-dampak yang merugikan konsumen, apabila batas kadaluwarsa itu benar-benar terlampaui, Memberikan tenggang waktu bagi produsen untuk menarik produk-produknya yang telah melampaui batas kadaluwarsa dari para pengecer atau tempat penjualan, agar konsumen tidak lagi membeli produk tersebut. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada konsumen seperti keracunan makanan.

⁴¹John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluarsa*, (Jakarta: Pelangi Cendiki, 2007), 129.

⁴² Ibid

Dalam perdagangan, jangka waktu kadaluwarsa memiliki beberapa istilah. Istilah-istilah lain yang sering digunakan ialah,⁴³ “baik digunakan sebelum“ *Best Before* “Baik digunakan sebelum” memiliki makna bahwa suatu produk pangan sebaiknya dikonsumsi sebelum tanggal yang tercantum, karena tanggal tersebut merupakan batas optimal produsen dapat menjamin kelayakan produk untuk dikonsumsi. Kalimat “baik digunakan sebelum” umumnya dicantumkan pada produk yang memiliki umur simpan tinggi, seperti produk-produk konfeksioneri (permen, coklat, chocolate bar dan minuman beralkohol).

“Gunakan Sebelum” *Use By Atu Expiry Date* “gunakan sebelum” memiliki makna bahwa produk pangan harus dikonsumsi maksimal pada tanggal yang tercantum. Tanggal yang tercantum merupakan batas maksimum produsen dapat menjamin, bahwa produk tersebut belum rusak dan masih layak untuk dikonsumsi. Setelah tanggal tersebut, diduga kualitas produk sudah tidak dapat diterima oleh konsumen. Kalimat “Gunakan sebelum” umumnya dicantumkan pada produk- produk yang mudah rusak dan umur simpannya pendek, seperti : produk- produk susu (susu segar dan susu cair), daging, serta sayur- sayuran.

“Batas sebelum penarikan” *Pull Date* “Batas sebelum penarikan” merupakan cara lain untuk memberikan informasi

⁴³ Midian Surait, Peraturan Tentang Makanan kadaluwarsa, makalah disampaikan Wisnu Katim (Direktur Pengawasan Makanan) pada seminar Kadaluarsa Bahan Makanan Olahan, 27 November 1985, 16-17

mengenai “gunakan sebelum”. Kalimat “Batas waktu sebelum penarikan” menandakan tanggal terakhir yang dianjurkan bagi konsumen untuk membeli produk tersebut sehingga masih mempunyai jangka waktu untuk mengkonsumsinya tanpa produk tersebut mulai mengalami kerusakan. Setelah tanggal tersebut, suatu produk akan ditarik dari pengecer dan toko-toko karena dianggap mutunya akan segera menurun dan jika tidak ditarik akan menimbulkan kerugian bagi konsumen.

“Tanggal dikemas” *Pack Date* “Tanggal dikemas” merupakan informasi yang berupa tanggal pada saat produk dikemas, baik pengemasan oleh produsen maupun oleh pengecer. Contoh produk yang diberikan penyantuman “*Pack Date*” adalah minyak sayur curah atau buah potong dalam kemasan yang dijual di supermarket.

“Tanggal masuk toko” *Sell By Date* “Tanggal masuk toko” merupakan informasi yang berupa tanggal pada saat produk memasuki gudang penyimpanan di toko atau tempat penjualan, “Tanggal pemajangan” *Display Date* “Tanggal pemajangan” merupakan informasi yang berupa tanggal pada saat produk mulai dipajang di rak-rak atau display di toko atau tempat penjualan.

Teknik penyantuman batas kadaluwarsa dengan menggunakan kalimat *Pack Date*, *Sell By Date*, dan *Display Date* diatas pada umumnya dilakukan pada produk-produk yang umur simpannya telah diketahui konsumen secara luas. Teknik ini memaksa untuk konsumen

lebih aktif dalam mengetahui umur simpan produk hingga batas aman dikonsumsi. Teknik penyantuman batas kadaluwarsa tersebut umum dilakukan di negara-negara maju karena tingkat pemahaman dan kepedulian mereka sangat tinggi terhadap keamanan pangan. Akan tetapi, teknik-teknik penyantuman batas kadaluwarsa tersebut masih kurang populer diterapkan di Indonesia.

Dengan berbagai informasi pada label kemasan produk pangan, diharapkan konsumen tidak menjadi keliru dalam menentukan dan mendapat jaminan kualitas dan kuantitas produk karena sebagai konsumen haruslah teliti sebelum membeli, menggunakan ataupun mengkonsumsi produk sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan bagi keselamatan dari konsumen.

c. Makanan Sehat dan tidak sehat serta persyaratan makanan sehat.

Makanan yang rusak adalah makanan yang tidak sehat yaitu makanan yang apabila dikonsumsi oleh manusia yang dapat menyebabkan terganggunya kesehatan tubuh yang disebabkan oleh zat-zat kimia, biologi dan enzim yang bekerja secara tidak wajar sehingga memicu perkembangan jasad renik yang dapat menimbulkan penyakit dan serangan yang dilakukan serangga, pencemaran oleh cacing, dan salah pencampuran ramuan dan pencemaran benda-benda asing pada makanan.⁴⁴

⁴⁴Lukman Saksono, *Pengantar Sanitasi Makanan*, (Bandung: PT. Alumni, 1986), 1.

Kerusakan makanan tersebut dapat terjadi disebabkan oleh pemilihan bahan yang keliru, pembungkusan makanan yang kurang layak, penyimpanan makanan yang tidak benar, penggunaan suhu dan kelembapan yang dikurang pengawasan secara cermat dan pengangkutan makanan yang tidak berdasarkan petunjuk. Makanan yang rusak atau makanan yang tidak sehat ini dapat diketahui dari wujudnya ataupun penampilannya, baunya, dan terdapat benda – benda asing yang tidak layak pada makanan, namun ada juga yang tidak dapat diketahui secara langsung melalui wujudnya ataupun baunya.

Peranan pembungkus makanan sangatlah besar sekali untuk makanan yang berbungkus, baik dengan pembungkus plastik, kertas atau kaleng, dimanana pembungkus sudah tercemar oleh jasad renik yang dapat menyebabkan pencemaran pada makanan yang dibungkus. Karena itu, penanganan yang benar terhadap makanan, dan pemilihan serta penanganan yang baik dapat menekan sekecil mungkin terjadinya kerusakan pada makanan sehingga penyakit karena makanan.

Akan tetapi, permasalahan yang sering sekali muncul dalam kehidupan masyarakat adalah pihak produsen makanan yang lebih mempertimbangkan hanya dari segi keuntungan penjualan produk mereka saja, maka dari itu memacu banyaknya timbul pemalsuan sebatas merek dagang yaitu dengan meniru nama produk yang digemari oleh masyarakat tidak akan memberikan masalah yang besar bagi konsumen, akan tetapi apabila pemalsuan tersebut bertujuan agar

produk yang seharusnya dibuang dikarenakan kesalahan produksi, maupun telah melebihi masa kadaluwarsanya yang apabila dipasarkan kembali maka hal inilah yang dapat membahayakan bagi kesehatan konsumen.

Ada beberapa cara pemalsuan yang sering terjadi dilakukan oleh penjual atau produsen yaitu,⁴⁵ Menghilangkan bau pada makanan dengan menambahkan cuka pada ikan yang telah membusuk, Memberikan kesegaran palsu dengan menambahkan zat warna pada daging, Menambah tanggal kadaluwarsa pada suatu produk, Memberikan zat formalin pada ayam, ikan agar tetap terlihat segar, Menyalurkan kembali makanan yang telah kadaluwarsa melalui paket-paket tertentu seperti parcel pada saat lebaran ataupun hari-hari besar keagamaan lainnya.

Makanan yang sehat atau makanan yang tidak rusak dan dapat untuk dikonsumsi memiliki persyaratan yaitu,⁴⁶ Sesuai dengan susunan makanan yang diinginkan, dibuat dengan tahap-tahap pembuatannya yang benar dan sesuai dengan seharusnya sehingga makanan tersebut layak untuk dikonsumsi, Bebas dari pencemaran benda-benda hidup yang sangat kecil atau jasad renik yang dapat menimbulkan penyakit atau benda-benda mati yang mengotori pada setiap tahap pembuatan atau dalam urutan penanganannya.

⁴⁵ “Perusahaan Menjual Makanan kadaluwarsa” <http://www.Medanpunya.co.id/medan/9199-ylki-pengusaha-jual-makanan-kadaluwarsa-bisa-pidana>, diakses pada 2 Maret 2011

⁴⁶ Lukman Saksono, *Pengantar Sanitasi Makanan*, (Bandung: PT. Alumni, 1986), 2.

Bebas dari unsur kimia yang merusak atau bebas dari suatu keadaan yang mudah dirusak oleh unsur kimia tertentu, maupun akibat dari perubahan yang dihasilkan oleh kegiatan enzim dan kerusakan yang disebabkan oleh tekanan, pembekuan, pemanasan, pengeringan dan sejenisnya, Bebas dari *Jasad Renik* dan *Parasit* yang dapat menimbulkan penyakit bagi orang yang mengkonsumsinya.

Makanan dianggap tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak dapat dipasarkan apabila,⁴⁷ Mengandung racun dan zat lain yg membahayakan kesehatan, Penambahan bahan yang bersifat racun seperti pengawet, pemanis dan pewarna yang bersifat racun, Bahan makanan yang kadaluwarsa, Berasal dari hewan sakit atau mati karena sakit, Pengolahannya tidak memenuhi syarat *Higiene* dan *Sanitasi*

d. Sistem pengawasan obat dan makanan SISPOM

Sistem pengawasan obat dan makanan (SISPOM) terdiri dari tiga lapis, pertama, sub-sistem pengawasan produsen sistem pengawasan internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara-cara produksi yang baik atau good manufacturing practices agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal. secara hukum produsen bertanggung jawab atas mutu dan keadaan produk yang dihasilkannya. Apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan maka produsen dikenakan sanksi, baik administratif maupun pro-justisia.

⁴⁷ “Sistem Pengawasan Makanan Di Indonesia”

<http://kuliahdoktoralunairs3.files.wordpress.com/2010/03/bab-10-sistem-pengawasan-makanan-di-indonesia.ppt>, diakses pada 2 maret 2011.

Kedua, sub-sistem pengawasan konsumen sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakat yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk. Konsumen dengan kesadaran dan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap mutu dan kegunaan suatu produk, di satu sisi dapat membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuhkan sedangkan pada sisi lain akan mendorong produsen untuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitasnya.

Ketiga, sub-sistem pengawasan pemerintah/BPOM sistem pengawasan oleh pemerintah melalui peraturan dan standarisasi, penilaian keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum diijinkan beredar di Indonesia, inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta peringatan kepada publik yang didukung menegakkan hukum. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen terhadap mutu, khasiat dan keamanan produk makan pemerintah juga melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan idukasi.⁴⁸

⁴⁸ <http://www.pom.go.id/new/view/direct/kksispom>. 2017

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam menyusun ini penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu langkah kinerja untuk mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau suatu setting sosial dalam suatu tulisan yang bersifat naratif, artinya bahwa data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research work*) yang merupakan studi terhadap realitas kehidupan sosial didalam masyarakat secara langsung. Penelitian lapangan dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat kelapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dan suatu keadaan alamiah.⁴⁹

Model penelitian lapangan yang digunakan adalah model catatan lapangan, yang diangkat dan didengar tidak boleh berisi penafsiran, hanya merupakan catatan bagaimana adanya dan pernyataan yang datanya telah teruji kepercayaannya dan keabsahannya.⁵⁰

Dengan demikian peneliti berhubungan langsung dengan sumber data penelitian dan memerlukan komunikasi yang lebih mendalam dengan sumber data agar semua pertanyaan penelitian dapat dieksplorasi dengan sempurna.

⁴⁹Moleong, *Penelitian Kualitatif*, 26.

⁵⁰Ibid, 155

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah dimana peneliti dilakukan, penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ketetapan lokasi penelitian berarti obyek dan tujuan sudah di tetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian dalam skripsi ini. Adapun lokasi penelitian yakni di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut dikarenakan beberapa fenomena menarik seperti, menguaknya konflik yang belum terselesaikan sampai saat ini yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Di desa kupang merupakan terjadinya jual beli barang kadaluwarsa. Ini salah satunya yang ada di kabupaten bondowoso.

Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan observasi awal, diketahui bahwa di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso terdapat jual beli barang kadaluwarsa.
2. Peneliti ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum, pengawasan atas barang yang diperjual belikan oleh pelaku usaha dalam jual beli barang kadaluwarsa.

C. Subyek penelitian

Penelitian kualitatif ini memiliki kata-kata dan deskripsi tindakan orang-orang yang diamati dan merupakan sumber data utama, karena untuk memperoleh sumber data yang valid dan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka diperlukan penentuan informasi yang tepat dan *Representatif* dalam menguraikan masalah yang diteliti. Dalam hal ini

peneliti dapat menentukan subyek penelitian memakai teknik *Purposive Sampling*. Karena teknik *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan informan yang dianggap paling tau terkait data yang akan peneliti dapatkan yaitu pengambilan informasi sumber data dengan pertimbangan tertentu. Cara peneliti memilih orang tertentu yang dianggap berpengaruh tentang apa yang kita akan teliti dan diharapkan.⁵¹

Peneliti memerlukan informasi sebagai sumber data, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku usaha yang menjual barang kadaluwarsa.
2. Konsumen yang membeli barang kadaluwarsa.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik wawancara (Interview), angket (Questiner), pengamatan (Observasi). Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejalayang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila:

- a. Sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Direncanakan dan dicatat secara sistematis.

⁵¹Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 47.

Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari biologis dan psikologis. Dalam menggunakan proses observasi yang terpenting ialah mengandal pengamatan dan ingatan peneliti.⁵²

Adapun data yang diperoleh dengan menggunakan teknik observasi ini diantaranya adalah:

- a. Kondisi objek penelitian.
- b. Letak geografis penelitian.
- c. Fakta jual beli barang kadaluwarsa terhadap konsumen.
- d. Sistem pengawasa terhadap jual beli barang kadaluwarsa.
- e. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli barang kadaluwarsa

2. Interview

Metode interview atau wawancara adalah teknik mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden, percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵³

Teknik wawancara atau interview ditinjau dari pelaksanaannya dibagi menjadi tiga kategori yaitu

⁵²Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: 2006), 54.

⁵³Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Roesda karya, 2007), 186

a. Interview bebas (*Inguided Interview*)

Interview bebas merupakan interview dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingatkan data apa yang akan dikumpulkan.

b. Interview terpimpin (*Guided Interview*)

Interview terpimpin yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview tersruktur.

c. Interview bebas terpimpin

Interview bebas terpimpin merupakan kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin. Dalam melaksanakan interview, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁵⁴

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode interview terpimpin. Dalam penelitian teknik interview ini diharapkan oleh peneliti untuk mempermudah proses komunikasi pada waktu melakukan wawancara atau interview. Peneliti juga mempersiapkan panduan wawancara dimana hal ini digunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dan informan yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode ini peneliti berharap dapat mendeskripsikan secara mendalam mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Kedaluarsa.

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 240.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Sedangkan metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya.

E. Analisi data

Setelah diperoleh dari lapangan dengan berbagai metode maka dilakukan analisis data, karena yang diperoleh adalah data mentah yang perlu diolah dan dianalisis.

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.⁵⁵

Dengan demikian dapat dipahami bahwa analisis data adalah proses menganalisis data untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dan untuk menghasilkan kesimpulan yang benar. Peneliti menggunakan analisis

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 244

data model miles and Huberman. Langkah-langkah analisis data model ini yaitu redaksi data, penyajian data dan kesimpulan.⁵⁶

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁵⁷

Langkah-langkah reduksi data adalah pertama, mengidentifikasi adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah dalam penelitian. Kedua membuat ringkasan, mengkode, menggolongkan sesuai gagasan data dan membuat catatan-catatan.⁵⁸

2. Penyajian data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, dan sejenisnya.⁵⁹

Langkah-langkah dalam penyajian data adalah dengan menyusun sekumpulan informasi menjadi pernyataan kemudian di klasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan.

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 246.

⁵⁷Ibid, 29.

⁵⁸Moleong, *Metodologi Penelitian*, 288.

⁵⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 95

3. Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁶⁰

Komponen diatas saling berkaitan satu sama lain, sehingga dapat menentukan hasil dari penelitian data yang disajikan secara sistematis berdasarkan pada tema yang telah di rumuskan. Tampilan data yang di dapat, di gunakan untuk menginterpretasi data. Kesimpulan yang ditarik setelah diadakan *Cross Check* terhadap sumber lain melalui wawancara.

F. Keabsahan data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada.⁶¹ Sedangkan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi tehnik

Triangulasi sumber adalah dengan menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulasi tehnik adalah menguji kredibilitas data dilakukan

⁶⁰Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 253.

⁶¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 241.

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda.⁶²

G. Tahap-tahap penelitian

Untuk mengetahui proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai awal hingga akhir maka perlu diuraikan tahap-tahap penelitian. Tahap penelitian ada tiga tahapan yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerja lapangan dan tahap analisis data.

Dalam hal ini tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan peneliti diantaranya adalah:

1. Tahapan pra lapangan

Dalam tahap penelitian pra lapangan terdapat enam tahapan. Tahapan tersebut juga dilalui peneliti sendiri, adapun enam tahapan tersebut adalah:

a. Menyusun rencana penelitian

Pada tahapan ini peneliti membuat rencana penelitian terlebih dahulu, dimulai dari pengajuan judul, penyusunan matrik dan seminar skripsi

b. Memilih lapangan penelitian

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus memilih tempat penelitian. Tempat penelitian yaitu di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

⁶²Ibid, 241

c. Mengurus perizinan

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan diluar kampus dan penelitian ini akan meneliti di desa maka peneliti mengajukan surat permohonan izin terlebih dahulu kepada bapak Kepala Desa.

d. Menjajaki dan menilai lapangan

Setelah diberikan izin, peneliti mulai melakukan penjajakan dan mengatasi kondisi lapangan sebagai tempat penelitian untuk lebih mengetahui latar belakang obyek penelitian. Lingkungan sosial, adat istiadat, kebiasaan, agama dan pendidikannya. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam menggali data.

e. Memilih dan memanfaatkan informasi

Pada tahap ini peneliti mulai memilih informan untuk mendapatkan informasi yang dipilih, informasi yang diambil dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat yang aktif mengikuti kegiatan desa salah satunya kegiatan pengajian rutin dan pengurus serta panitia pengajian.

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Setelah semua selesai mulai dari rancangan penelitian hingga memilih informan, maka peneliti menyiapkan perlengkapan penelitian sebelum terjun ke lapangan yakni mulai dari menyiapkan buku catatan, kertas dan sebagainya.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahap ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data mengenai fokus permasalahan yang dijadikan sebagai bahan kajian dalam penelitian. Hal ini peneliti menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi untuk memperoleh informasi tersebut.

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan jadwal yang telah ditentukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan analisis dokumen

3. Tahap analisis data

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses penelitian. Pada tahap ini pula peneliti mulai menyusun laporan dan mempertahankan hasil penelitian.⁶³

⁶³Moleong, *Metode Penelitian*, 127.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Kupang

Desa Kupang adalah desa yang terletak di perbatasan antara Kecamatan Pakem dan Desa Taman Kursi Kecamatan Sumber Malang Kabupaten Situbondo, konon nama “*Kupang*” diangkat dari nama pohon yang bernama pohon “*Pang Kopangan*” yang tumbuh subur di Desa Kupang dan merupakan bentuk spiritual dari masyarakat setempat yang mengandung makna “*Kokoh dan Lapang*”, beberapa abad kemudian oleh generasi berikutnya nama Desa Kopang entah dengan alasan apa diganti nama menjadi Desa Kupang hingga sekarang.⁶⁴

Adapun beberapa pembabatasan pulau Madura di daerah ini dengan maksud untuk di diami menurut riwayat dan cerita sesepuh diantaranya: 1. Buyut Mania, 2. Buyut Karsanah, kedua orang tersebut mendiami di suatu kawasan yang diberi nama dusun Bengkoarah, 3. Buyut Nipa ,mendiami dikawasan paling selatan yang diberi nama Dusun Bringin Korong sekarang Wringin Kurung. Sepengetahuan penyusun yang dihimpun dari beberapa sesepuh, Buyut Nipa mempunyai tujuh anak diantaranya: 1. Buyut Radin, 2. Buyut Kaidin, 3. Buyut Liman, 4. Buyut Habiya, 5. Buyut Hadiya, 6. Buyut Sadrima, 7. Buyut Mantri. Keturunan dari beberapa

⁶⁴wawancara Sekertaris Desa Kupang 25 Desember 2019

sesepuh tersebut masyarakat Desa Kupang hingga kini sudah mencapai 3670 jiwa.

Desa Kupang pada mulannya hanya terdiri dari 4 (empat) dusun yaitu: Dusun Krajan, Dusun Wringin Kurung, Dusun Deluwang dan Dusun Pakualas. Pada tahun 2001 terjadi pemekaran dusun yaitu Dusun Deluwang dipecah menjadi 2 (dua) antara lain: Dusun Deluwang Timur dan Dusun Deluwang Barat. Kemudian pada tahun 2004 terjadi pemekaran dusun lagi yaitu dusun Krajan dipecah menjadi 2 (Dua): Dusun Krajan dan Dusun Sbr.Paalah, selanjutnya pada tahun 2009 terjadi pemekaran wilayah lagi yaitu Dusun Wringin Kurung dan Dusun Kotengah, hingga saat ini desa Kupang terdiri dari 7 (Tujuh) dusun dan 27 (Dua Puluh Tujuh) RT. Sejak tahun pertama desa ini berdiri sampai dengan sekarang, Desa Kupang masih terus memfokuskan pada pembangunan SDM dan infrastruktur yang menunjang ekonomi, kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Tabel 1.1 Nama-nama Kepala Desa Kupang yang pernah mengukir pemerintahan desa adalah sebagai berikut⁶⁵

No	Periode	Nama kepala desa	Julukan/ ket
1	Buyut tenggi / hadiya	-
2	...-1920	P. Doeraya Doerasip	-
3	1920-1941	Abdoes soekoer	Wirowongso (berhenti karna meninggal)
4	1941-1967	Saidjab	Setyo Karyo (berhenti karna meninggal)
5	1968-1990	Djatim	Kardi Joyo
6	1991-1998	Bambang Suwito	-
7	1998-2000	Aziz Affendi	Plt
8	2000-2009	Bambang Suwito	-
9	2009-2015	Ida Gustin Praptiwi	Ny. Bambang Suwito

⁶⁵Dokumentasi Desa Kupang 26 Desember 2019

10	2015-2021	Ida Gustin Praptiwi	Ny. Bambang Suwito
----	-----------	---------------------	--------------------

2. Letak Geografis Desa Kupang

Secara geografis Desa Kupang dengan luas wilayah 1.716,560 ha merupakan salah satu Desa di Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

Tabel 1.2 batas wilayah Desa Kupang⁶⁶

1	Sebelah utara	Desa Gading Sari
2	Sebelah selatan	Desa Andung Sari
3	Sebelah timur	Desa Ardisaeng
4	Sebelah barat	Desa Taman Kursi Kab. Situbondo

Tabel 1.3 topografi dengan bentang wilayah gunung

1	Curah hujan	2000-3000 mm
2	Jumlah bulan hujan	5-7 bulan
3	Suhu rata-rata harian	18-32 C
4	Tinggi tempat	720-1259 m dpl

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan dan tingkat perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat ketrampilan. Tingkat ketrampilan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru sehingga akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran.

Tabel 1.4 tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Kupang.⁶⁷

1	Belum sekolah	364 orang
2	Pernah sekolah SD tapi tidak tamat	995 orang
3	Tamat SD/ sederajat	1438 orang
4	Tamat SLTP/ sederajat	460 orang
5	Tamat SLTA/ sederajat	175 orang
6	Tamat D1	0 orang

⁶⁶Heri, Sekertaris Desa Kupang, bondowoso, 26 Desember 2019

⁶⁷Dokumentasi Desa Kupang 26 Desember 2019

7	Tamat D2	0 orang
8	Tamat D3	1 orang
9	Tamat S1	5 orang
10	Tamat S2	1 orang
11	Tamat S3	0 orang
12	Jumlah sekolah TK/PAUD	3 unit
13	Jumlah sekolah SD/ sederajat	3 unit
14	Jumlah sekolah SLTP/ sederajat	0 unit
15	Jumlah sekolah SLTA/ sederajat	1 unit
16	Jumlah sekolah PT	0 unit

Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh menunjukkan bahwa di Desa Kupang kebanyakan penduduk usia produktif hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level pendidikan dasar 32,17 % dan pendidikan menengah SLTP dan SLTA-7,52%. Sementara yang dapat menikmati pendidikan di Perguruan Tinggi hanya 0,4%. Dan terdapat 995 jiwa atau 29,8 % tidak tamat SD.

3. Profil Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

Tabel 1.5 Luas wilayah Desa Kupang 1.716,560 ha⁶⁸

1	Tanah sawah	267 ha
2	Tanah kering (tegal)	316,2 ha
3	Permukiman	123,42 ha
4	Tanah hutan lindung	756,44 ha
5	Tanah hutan produksi	-
6	Tanah hutan konversi	235 ha
7	Tanah lainnya	18,50 ha

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 3670. jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1720 jiwa, sedangkan

⁶⁸Dokumentasi Desa Kupang 26 Desember 2019

berjenis kelamin perempuan berjumlah 1950 jiwa. Berkaitan dengan data jumlah penduduk dapat di lihat pada 3 (Tiga) Tabel berikut ini :

Tabel 1.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Kupang Tahun 2019⁶⁹

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	1720	47,2
2.	Perempuan	1950	52,8
Jumlah		3670	100%

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Kupang dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: petani, buruh tani, PNS/TNI/POLRI, karyawan swasta, pedagang, wiraswasta, pensiunan, buruh bangunan/tukang, peternak. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 1.7.

Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi, di Desa Kupang jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian ada 75,74%. Dari jumlah total penduduk, kehidupannya bergantung di sektor pertanian, ada 47,85 % dari total jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan. Jumlah ini terdiri dari buruh tani terbanyak, dengan 27,34% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan, Petani sebanyak 20,51% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan.

Terbanyak ketiga adalah pekerja serabutan/teidak tetap dengan 10,93% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan. Sementara penduduk yang lain mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda, ada yang berprofesi sebagai PNS, karyawan swasta, sopir, wiraswasta, pedagang, tukang bangunan, dan lain-lain.

⁶⁹ Dokumentasi Desa Kupang 26 Desember 2019

**Tabel 1.7 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Desa Kupang Tahun 2019⁷⁰**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase dari Total Jumlah Penduduk
1.	Petani	879	20,51%
2.	Buruh tani	1346	27,34%
3.	Pegawai Negeri Sipil	5	0,47%
4.	Karyawan swasta	9	0,39%
5.	Pedagang	45	4,32%
6.	Wirausaha	32	2,23%
7.	Pensiunan	5	0,12%
8.	Tukang bangunan	112	9,16%
9.	Peternak	7	0,27%
10.	Lain-lain/tidak tetap	157	10,93%
Jumlah		2597	75,74%

Sumber : Dari data survey potensi ekonomi Desa Kupang, Juni 2019

Dengan demikian dari data tersebut menunjukkan bahwa warga masyarakat di Desa Kupang memiliki alternatif pekerjaan selain sektor buruh tani dan petani. Setidaknya karena kondisi lahan pertanian mereka sangat tergantung dengan curah hujan alami. Di sisi lain, air irigasi yang ada tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan lahan pertanian di Desa Kupang secara keseluruhan terutama ketika musim kemarau. Sehingga merekapun dituntut untuk mencari alternatif pekerjaan lain bahkan sampai bekerja ke luar daerah.⁷¹

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam setiap penelitian haruslah disertai dengan penyajian data sebagai penguat, sebab inilah yang dianalisa data yang digunakan, sehingga data yang dianalisis tersebut dihasilkan kesimpulan. Sehubungan dengan hal itu, peneliti berusaha menggali data yang berkaitan dengan jual beli barang kadaluwarsa

⁷⁰Dokumentasi Desa kupang 26 Desember 2017

⁷¹Heri, Wawancra, Bondowoso, 25 desember 2019

sesuai dengan tehnik perolehan data yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dimana peneliti ini menggunakan teknik data dengan metode observasi dan wawancara guna mendapat data yang kualitatif yang Competible dan dilakukan dengan metode dokumenter.

Setelah dilakukannya metode observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh data yang dianggap Valid dan Realiabe sebagai sebuah hasil penelitian. Metode yang digunakan disini adalah untuk memperoleh permasalahan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli barang kadaluwarsa di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

1. Fenomena Jual beli Barang Kadaluwarsa Terhadap Konsumen di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

Setiap perdagangan haruslah mempunyai fenomena jual beli, sistem pengawasan dan perlindungan hukum, terutama bagi konsumen, seperti sebuah peraturan yang dilakukan untuk semua pelaku usaha dan konsumen, peraturan tersebut harus ditaati dan tidak boleh dilanggar oleh semua pihak, dengan adanya perlindungan hukum sistem perdagangan bisa berjalan dengan lancar

Dalam perda pelindungan konsumen sangat penting dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Regulasi ini menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengawasan terhadap produksi barang dan bahan pangan olahan, perda sendiri lebih memfokuskan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang

perlindungan konsumen, Undang-undang tersebut benjadi tempat lahir perda bagi perlindungan konsumen

Pelaku usaha sering sekali terjadi kelalaian atas barang yang diperjual belikan padahal resiko sebagai pelaku usaha sangat besar jika terjadi peredaran barang kadaluwarsa diketahui oleh pihak hukum, seperti yang sudah disebutkan dalam pasal 8 Ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

Dan disebabkan juga dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini pelaku usaha wajib menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi konsumen yang menjadi tanggung jawabnya dengan tidak menjual makanan kadaluwarsa.

Pasal 99 Undang-Undang Pangan juga menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pangan yang diedarkan. Kemudian pasal 27 Ayat (2) dan (3)Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan mengatur cara pencantuman tanggal kadaluwarsa yaitu pada pasal 27 Ayat (2) menyebutkan pencantuman tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa

dilakukan setelah pencantuman tulisan “Baik Digunakan Sebelum”, sesuai dengan jenis dan daya tahan pangan yang bersangkutan.

Dalam hal ini keterangan yang digunakan adalah kata “Baik digunakan Sebelum”, namun hal ini tidak mengurangi makna ketentuan yang menyatakan tentang larangan memperdagangkan pangan yang melampaui saat kadaluwarsanya dan pada pasal 27 Ayat (3) menyebutkan dalam hal produk pangan yang kadaluwarsanya lebih dari 3 (tiga) bulan, diperbolehkan untuk hanya mencantumkan bulan dan tahun kadaluwarsa saja.

Maka terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli barang kadaluwarsa berikut ini yaitu dilakukan terhadap subyek wawancara dan subyek penelitian yang berjumlah tiga toko untuk mengetahui respon terhadap masyarakat dan beberapa informan, sebagaimana pernyataan dari ibu Susi sebagai pelaku usaha atau pemilik

Toko Barokah:

“bektok kuleh naningin oreng se lemelleh kuleh lakoh tak fokus bing ngalak berengah lakoh teppak ke selajuh tapeh gi sobung se abele jek berengah se ebelih pon lajuh, jek misalah e beliagin pasteh e porop bik kuleh bing ke se begus, mun keranah berengah pon e bueng gi ekenteknah pesse bik kuleh bing korpon bedeh ocaknah jek bereng se e bellih ampon lajuh”

Artinya: pada saat saya melayani pembeli saya sering tidak fokus mengambil barang yang saya jual, barang yang sering saya ambil sudah kadaluwarsa tapi pelanggan saya tidak pernah bilang kepada saya kalau barang yang dia beli kadaluwarsa, misalnya dikembalikan pastinya saya akan tukar barang itu, tapi, kalau barangnya sudah tidak ada atau sudah di buang saya akan ganti dengan uang.⁷²

⁷²Susi, Wawancara, 1 Januari 2020

Selanjutnya ibu Wendi selaku pelaku usaha atau pemilik toko Sumber Rezeki mengungkapkan hal yang sama, ibu Wendi mengungkapkan:

“kuleh mun e soro mereksah bereng bik reng-oreng se melleh gi e periksa bik kuleh, kadeng bede oreng se melleh mintah periksa agin berengah takok mik teppak ke se lajuh, polanah oreng se abelenjeh beni gun melleh setong bereng tapeh banyak bing gebey keperluanah dapur, enggi mun tak mintah eperksa agin enten tak mareksa kuleh bing, biasanah mun mereksa geruah kuleh sering nyuro sales se ambu ke tokonah kuleh, mun keranah bede se lajuh kening bellih e porop bik kuleh bing”

Artinya: saya kalau di suruh meriksa barang sama pembeli ya saya periksa dulu, kadang ada pembeli yang mintak diperiksakan dulu barangnya sudah kadaluwarsa apa tidak karena pembeli bukan hanya beli satu barang tapi banyak untuk keperluan rumah tangga, ya kalok tidak ada yang mintak diperiksakan saya tidak pernah meriksanya, biasanya kalau saya meriksa di waktu kulakan disales yang nyales ke toko saya, kalau ada barang kadaluwarsa dijual saya pasti tukar barangnya.⁷³

Berikut ini juga diungkapkan oleh ibu Sinta pelaku usaha atau pemilik Toko Indah, ibu Sinta mengatakan:

“kadeng kuleh mereksa tibik, mun bedeh bereng se lajuh e palaen bik kuleh bik se gik begus biasanah mun lajuh beni gun settong atau duek bereng tapeh pas settong kardus, pas delem perjanjianah kuleh bik kenengan se kuleh kulakan bektoh neng e pasar guleh ngucak mun keranah bedeh bereng se lajuh eporopah tapeh caen orengah e pasar tak napah kor pon padeh tanggung kerogian polanah bedenah bereng se ampon lajuh langsung e buang”

Artinya: kadang saya meriksa sendiri, kalau ada yang kadaluwarsa saya pisahin dengan yang masih fresh biasanya kalau kadaluwarsa bukan hanya satu atau dua barang tapi sampai satu kardus dan dalam perjanjian dengan sales atau waktu kulakan ke pasar saya minta kalau ada barang yang kadaluwarsa boleh ditukar tapi kata orang tempat yang saya kulakan itu harus sama-sama tanggung kerugian karna barang yang sudah kadaluwarsa langsung dimusnahkan.⁷⁴

⁷³ Wendi, Wawancara 5 Januari 2020

⁷⁴ Sinta, Wawancara 9 Januari 2020

Terkait ungkapan ibu Susi, ibu Wendi dan ibu Sinta di atas sebagai pelaku usaha atau pemilik toko, juga diungkapkan oleh ibu Misyami yang sebagai konsumen atau pembeli, ibu Misyami mengatakan:

“mun gebei dek.eren bik enuman beddek.en se ampon lajuh jet ebelih agin tapeh gi engak se ajuel pa teliti jek sampek bedeh dek.eren se ampon lajuh se gik aedar kan resikonah rajeh mun engak genikah napah pole e dek.er pas kelanjengen bentoh”

Artinya: kalau untuk makanan dan minuman kemasan kadaluwarsa memang dikembalikan tapi diusahakan jangan sampai ada makanan dan minuman kemasan kadaluwarsa yang masih beredar karena pasti ada resiko yang terjadi jika makanan kemasan kadaluwarsa dikonsumsi secara berkepanjangan.⁷⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Wilda selaku konsumen atau pembeli ibu Wilda mengungkapkan:

“mun gebey dek.eren sareng enoman kemasan se lajuh gi ebelih agin mekke pon e buwang ka ocak agin ke se ajuelen jek berengah se ebelih ampon lajuh dettinah kedettian genikah gebey se endik toko lebih ngastete delem ajuelen”

Artinya: Kalau untuk makanan dan minuman kemasan yang sudah kadaluwarsa dikembalikan kalau pun sudah dibuang ya saya bicara dengan pemilik toko kalau barang yang dibeli sudah kadaluwarsa tentunya hal tersebut akan membuat pemilik toko lebih berhati-hati lagi dalam menjual produk makanan kemasan tersebut.⁷⁶

Sedangkan penuturan bapak Wowo, konsumen yang peneliti wawancarai mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pemilik toko tersebut:

“mun kuleh melleh bereng se ampon lajuh e porop bik kuleh ke toko kenengnah kuleh melleh bereng genikah, kuleh abele jek berengah se kuleh bellih ampon lajuh, biasanah egenteken bik bereng se padeh tapeh se gik begug, lambek kuleh pernah melleh bereng se

⁷⁵ Misyami, Wawancara, 3 Januari 2020

⁷⁶ Wida, Wawancara, 5 Januari 2020

ampon lajuh keng e belih agin bik kuleh bintang genteh kuleh ke se ajuel”

Artinya: kalau waktu beli barangnya yang sudah kadaluwarsa saya tukar ke tokonya sama bilang barang ini sudah kadaluwarsa, biasanya diganti sama barang yang sama tapi yang belum kadaluwarsa, dulu pernah beli barang yang sudah kadaluwarsa, barangnya saya kembalikan mintak tukar sama yang jualan biar diganti barangnya.⁷⁷

Hasil dari data yang peneliti lakukan kepada beberapa informan di atas, dapat diketahui gambaran secara umum, mengenai fenomena atas jual beli barang kadaluwarsa di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso yang *Pertama* yaitu pemaparan atas pelaku usaha atau pemilik toko namun dalam fenomena tersebut tidak ada pengawasan secara konsisten atas barang-barangnya masih dalam ketergantungan kepada sales yang nyales di tempat tersebut.

Kedua mengenai waktu kerja yaitu hari senin–minggu dimulai pukul 07.00-21.00 WIB, *Ketiga* mengenai pemaparan dari konsumen atau pembeli, dapat dilihat dari hasil diatas atas fenomena dalam pengawasan barang yang diperjual belikan, jadi konsumen bersikap tegas atas jual beli barang kadaluwarsa untuk membicarakan kepada pemilik toko bahwa barang yang pembeli terima sudah kadaluwarsa, lebih jelasnya barang tersebut di ganti dengan barang yang sama tapi dengan barang yang belum kadaluwarsa atau kemungkinan barang langsung dibuang pemilik toko harus ganti rugi bisa berupa uang.

⁷⁷ Wowo, Wawancara 11 Januari 2020

2. Sistem Pengawasan Terhadap Jual Beli Barang Kadaluwarsa di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

Pengawasan pangan merupakan kegiatan pengaturan wajib oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjamin bahwa semua produk pangan sejak produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan dan distribusi adalah aman, layak dan sesuai untuk dikonsumsi manusia, memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, dan telah diberi label dengan jujur, dan tepat sesuai hukum yang berlaku.

Kemudian wawancara kembali dilakukan dengan informan mengenai sistem pengawasan dari BPOM, kepada salah satu petugas dinas kesehatan bagian badan sistem pengawasan obat dan makanan (BPOM), ibu Rida memaparkan:

“dalam penerapan sistem pengawasan obat dan makanan sudah diterapkan hanya saja tidak meluas sehingga ke pelosok desa lebih jelasnya pedagang kecil dilewati, untuk perlindungan hukum terhadap konsumen, saya kurang memahami karna saya hanya fokus pengawasan atas obat dan makanan, apa lagi untuk kawasan desa yang lebih banyak tidak memiliki izin usaha”⁷⁸

Selanjutnya juga di ungkapkan oleh bapak Mulyono bagian BPOM, bapak Mulyono mengungkapkan:

“kalau masalah strategi pastinya setiap kota berbeda-beda, kalau disini strateginya berjalan tapi tidak sampai meluas ke desa apa lagi kalau di desa rata-rata tidak memiliki izin usaha, kekuatan hukumnya termasuk kurang”⁷⁹

Pemaparan yang sama dari ibu Mismuna, ibu Mismuna menyatakan:

⁷⁸Rina, Wawancara, Bondowoso, 15 Juni 2020

⁷⁹Mulyono, Wawancara, Bondowoso, 15 Juni 2020

“Biasanya sistem pengawasan itu embak berbeda-beda setiap kota, ada yang meleset dari aturan hukum salah satunya peredaran barang kadaluwarsa tetapi permasalahan itu termasuk suatu kelalaian yang tidak dapat dilakukan secara berkepanjangan, dimana akan ada akibat dari pihak konsumen lebih jelasnya, mengenai strategi sistem pengawasa tetap kami terapkan tetapi hanya yang sudah memiliki izin usaha belum meluas ke desa, intinya pengawasan kami melewati pedagang kecil”⁸⁰

Hal senada juga di ungkapkan oleh ibu Agustin yang juga merupakan bagian BPOM, berikut pemaparannya:

”Kami belum ada pengawasan luas embak terutama di desa karena di desa itu minimnya pemilik izin usaha, lokasi yang kecil dan juga sangat minim jika timbul pelanggaran hukum meskipun ada yang melanggar dari salah satunya jual beli barang kadaluwarsa, akan segera kami terapkan atas kebijakan hukum mengenai peredaran barang kadaluwarsa tersebut, tapi untuk saat ini kami belum menemukan kasus seperti itu”⁸¹

Pemaparan kembali di lakukan oleh salah satu pelaku usaha atau pemilik toko di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

Ibu Sinta menyatakan:

”seabit kuleh juelen sobung bedeh pengawas kekaentoh, gun bedenah pernah epentaen pajak usaha, tak oning kuleh e gebeyeh napah kuleh mikker can kuleh mun tak endik izin usaha tak ekening pajak usaha mangkanah epentaen kiyah, napah pole mun gebey izin usaha prosesah ruet bik larang”

Artinya: selama saya jualan tidak pernah ada pengawas kesini, hanya saja pernah di mintak pajak usaha, tidak tahu untuk apa saya pikir kalau tidak memiliki izin usaha tidak di kenakan pajak usaha ternyata kenakan juga, sedangkan daftar izin usaha prosesnya susah dan mahal.⁸²

Pemapran yang sama oleh pelaku usaha atau pemilik toko yaitu ibu

Wendi, ibu Wendi menyatakan:

⁸⁰ Mismuna, Wawancara, Bondowoso, 16 Juni 2020

⁸¹ Agustin, Wawancara, Bondowoso, 16 Juni 2020

⁸² Sinta, Wawancara, 9 Januari 2020

“tak pernah bedeh pengawas ke tokonah kuleh dari seabitah kuleh endik degengan tak pernah bedeh pengawasan deri pengawas gun pernah e soro majer pajak usaha, kuleh tak oning e gebey napah pajak usaha genikah”

Artinya: tidak pernah ada pengawas ke toko dari lamanya saya punya dagangan tidak pernah ada pengawasan dari pengawas cuma saja pernah di suruh bayar pajak usaha, dan saya tidak tahu untuk apa pajak usaha itu.⁸³

Sedangkan penuturan ibu Susi yang usahanya berkembang lama juga, ibu Susi memaparkan:

“enggi pernah bedeh pengawas deteng ke toko abele mun dari badan BPOM tapeh tak mengawasi gun mintah pesse gebey pajak usaha, gi kuleh aberik 50 ribu, ngebelenah majer setiap bulen, mun oreng disah pas bedeh pentaan pesse sobung ocaan tak jelas kan tak nyaman masak tak olle ponapah se ajuelen, kan tak jelas nyamanah bing, pas genikah e tagi pole bing terus guleh nyuro anaken kuleh se nemuin soro abele jek orangah se endik toko sobung”

Artinya: iya pernah ada pengawas datang ke toko bilang kalau dari badan BPOM tapi tidak ngontrol hanya mintak uang untuk pajak usaha, saya kasik sebesar 50 ribu, bilangnya bayar setiap bulan, biasanya kalok orang desa butuh penjelasan jangan langsung mintak uang tapi tidak dapat apa-apa buat saya, yah saya berfikir begini, cari uang sudah susah lalu dimintak tanpa alasan yang jelas, setelah itu saya suruh anak saya yang nemui suruh bilang kalau saya tidak ada dirumah.⁸⁴

Dari hasil data yang telah peneliti lakukan kepada beberapa informan diatas dapat diketahui gambaran secara umum, mengenai sistem pengawasan atas obat dan makanan dari BPOM, pernyataan dari pihak BPOM yang penerapannya kurang meluas dengan pernyataan bahwa pedagang kecil yang ada di desa rata-rata tidak memiliki hak usaha dari hal tersebut dengan adanya pelanggaran hukum tidak akan membesar selama hukum tidak mengetahuinya.

⁸³ Wendi, Wawancara 5 Januari 2020

⁸⁴ Susi, Wawancara 1 Januari 2020

Pernyataan pelaku usaha atau pemilik toko bahwa tidak pernah ada pengawas dari BPOM mengontrol toko di desa kupang hanya saja pernah di mintak pajak usaha lebih jelasnya keterangan bahwa pihak BPOM tidak melakukan pengawasan secara meluas atas barang dengan pernyataan bahwa minimnya pemilik izin usaha dari sebab itu lepasnya pengawasan untuk pedagang kecil.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Kadaluwarsa di Desa Kupang kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

Expired atau yang dalam bahasa indonesia disebut sebagai kadaluwarsa berarti melewati dari batas waktu berlakunya sebagaimana yang ditetapkan (makanan). Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen,⁸⁵ Seperti apa yang disampaikan oleh ibu Misyami mengenai hak beliau sebagai konsumen:

“Mun hak bik kewajiban gebey se melleh kuleh tak oning napah se dettih hak bik kewajibanah kuleh dettih se melleh, seoningah kuleh gun lemelleh anggui pessenah kuleh olle bereng cokop pon genikah”

Artinya: Kalau untuk hak dan kewajiban sebagai konsumen secara keseluruhan saya tidak paham apa yang menjadi hak dan kewajiban

⁸⁵Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

kita, kalau sepahaman saya yang saya beli pakai uang saya dapat barang yang dibeli.⁸⁶

Sedangkan menurut konsumen ibu Wilda, mengenai hak sebagai konsumen, beliau menyampaikan:

“Mun hak bik kewajiban kuleh gebei se lemmelleh se kuleh oning engak larangan se ategeng ajuel dek.eren se bedeh raconah engak e campor borax, pengawet bik bereng se berbahaya, kan biasanah bedeh neng TV, gun geruah se kuleh oning”

Artinya: kalau untuk hak dan kewajiban sebagai konsumen yang kita ketahui seperti dilarangnya penjual menjual makanan yang boraks, pengawet maupun yang berbahaya, kan biasanya ada berita di tv sebatas itu saja yang saya ketahui.⁸⁷

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Wowo mengenai hak beliau sebagai konsumen

“Mun hak bik kewajiban kuleh beyei se lemelleh se guleh oning guleh endik perlindungan konsumen tapeh penerapanah guleh tak oning dekremmah”

Artinya: kalau untuk hak dan kewajiban kita sebagai konsumen yang saya ketahui kita memiliki perlindungan konsumen tapi dengan penerapannya saya tidak tahu bagaimana”⁸⁸

Pemaparan dari pelaku usaha atau pemilik toko mengenai hak pelaku usaha terhadap konsumen, ibu Susi memaparkan

“Kuleh tak oning mun masalah hak bik kewajiban guleh gebei oreng se lemelleh dekremmah, se kuleh oning kewajibannah kuleh gebey oreng se melleh gi melayani se begus, polanah mun masalah hukum guleh korang oning”

Artinya: saya tidak tahu hak dan kewajiban saya sebagai pelaku usaha sama pembeli bagaimana, yang saya tahu kewajiban saya sama pembeli ya melayani dengan baik karna kalau masalah hukum begitu saya sangat tidak memahaminya”

⁸⁶ Misyami, Wawancara, 3 Januari 2020

⁸⁷ Wilda, Wawancara, 7 Januari 2020

⁸⁸ Sinta, Wawancara, 9 Januari 2020

Pemaparan yang sama oleh ibu Wendi terhadap hak konsumen, ibu

Wendi memaparkan:

“kuleh tak oning hak bik kewajiban kuleh gebei oreng se lemelleh se kuleh oning gun guleh ajuel pas bedeh se melleh degengnah kuleh”

Artinya: Saya tidak tahu hak dan kewajiban saya sebagai pelaku usaha sama pembeli yang saya tahu saya jualan dan ada yang membelinya”

Pemaparan yang sama dari ibu Sinta, ibu Sinta menyatakan:

“Mun masalah hak bik kewajiban kuleh gebey se melleh gi melayani se telaten kan bedeh cak ocaan semelleh pa dettih raja”

Artinya: kalau masalah hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha untuk pembeli ya saya melayani dengan baik kan ada pepatah pembeli adalah raja”

Dari hasil data peneliti paparkan tidak ada konsumen dan pelaku usaha yang mengetahui tentang hak dan kewajibannya sendiri berkaitan dengan kadaluwarsanya suatu barang, hanya saja berpandangan dengan tontonan TV sedangkan luasnya sebagai perlindungan konsumen yang sudah diatur didalam undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sudah termasuk kekuatan hukum untuk konsumen dan salah satu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, khususnya terkait produksi dan perdagangan barang/jasa, menurut Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.⁸⁹

⁸⁹ Pasal 8 Ayat 1 Huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Sebagai bentuk dalam perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan adalah dengan mengeluarkan undang-undang, peraturan pemerintah, atau penerbitan standar mutu barang selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan pengawasan terhadap penerapan peraturan ataupun standar-standar yang ada, yang sudah diterangkan dalam undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 1 butir 1 adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, dalam hal ini maka dalam segala pemakaian produk atau jasa oleh konsumen, konsumen berhak mendapat suatu kepastian hukum.

C. Pembahasan Temuan

Ditemukan hasil penelitian dengan analisis data, maka dapat dilanjutkan dengan pembahasan temuan. Pembahasan temuan merupakan pemaparan tentang hasil-hasil penelitian. Pembahasan ini dapat memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai hasil antara teori-teori yang ada, dengan hasil yang didapat oleh peneliti, diantaranya ialah:

1. Fakta Penjualan Barang Kadaluwarsa Terhadap Konsumen di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

Hasil dari data yang peneliti lakukan kepada beberapa informan diatas, dapat diketahui gambaran secara umum, mengenai fenomena atas jual beli barang kadaluwarsa di desa kupang kecamatan pakem kabupaten bondowoso, *pertama* yaitu pemaparan atas pelaku usaha atau pemilik toko namun dalam fenomena tersebut tidak ada pengawasan secara konsisten

atas barang-barangnya masih dalam ketergantungan kepada sales yang nyales di tempat tersebut.

kedua mengenai waktu kerja yaitu hari senin–minggu dimulai pukul 07.00-21.00 WIB namun dimulainya waktu kerja tersebut tidak disempatkan terlebih dahulu untuk melakukan pengawasan atas barang yang mau diperjual belikan agar ada jaminan atas barang yang diperjual belikan dalam keadaan baik, sedangkan pemilik toko tersebut tidak melakukan pengawasan tanpa ada permintaan dari pembeli, setelah pembeli meminta untuk meriksa barang sudah kadaluwarsa atau tidak, pemilik toko langsung memeriksanya untuk memastikan atas barang bahwa masih keadaan bagus.

ketiga mengenai pemaparan dari konsumen atau pembeli, dapat dilihat dari hasil diatas atas fenomena dalam pengawasan barang yang diperjual belikan, jadi konsumen bersikap tegas atas jual beli barang kedaluarsa untuk mebicarakan kepada pemilik toko bahwa barang yang pembeli terima sudah kadaluwarsa, lebih jelasnya barang tersebut di ganti dengan barang yang sama tapi dengan barang yang belum kadaluwarsa atau kemungkinan barang langsung dibuang pemilik toko harus ganti rugi bisa berupa uang yang mana dalam fenomena jual beli barang kadaluwarsa.

Pada kata yang sebenarnya bahwa di Indonesia semua pelaku ekonomi mempunyai hak dan kewajiban yang sama berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam

pasal 7 (b) disebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang jelas, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, sedangkan dari hasil data peneliti informasi dalam pasal 7 (b) tersebut belum diterapkan dengan kurangnya informasi yang jelas dan jujur karena pelaku usaha didesa kupang masih ketergantungan kepada sales seliling.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, juga menegaskan pengaturan pembinaan, dan pengawasan pangan yang bertujuan untuk, tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu da gizi bagi kepentingan kesehatan manusia, Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, dan Terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam penetapan tanggal kadaluwarsa suatu produk sebenarnya sudah memberikan masa tenggang untuk mengantisipasi timbulnya kerusakan ataupun penurunan mutu yang terjadi lebih cepat dari kondisi normal, sebagai contoh suatu produk dalam kondisi normal dapat disimpan selama satu tahun mengalami kerusakan mutu yang nyata, karna oleh produsen ini ditetapkan mempunyai masa simpan hanya 10 bulan, dengan kata lain, produk ini mempunyai tanggal kadaluwarsa 10 bulan setelah diproduksi.

Sedangkan dalam penjelasan makanan yang sudah kadaluwarsa merupakan salah satu penyebab utama terjadinya keracunan selain membuat merasa pusing, diare, mual, sesak napas, dan kematian akibat keracunan. Mengonsumsi makanan yang sudah kadaluwarsa ini dalam waktu yang cukup lama juga dapat menyebabkan kanker.

Dalam perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh negara segera diimplementasikan dalam kerangka kehidupan ekonomi dan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang harus diimbangi dengan campur tangan atau inisiatif dari pelaku usaha dan konsumen agar keamanan terjamin dari kata lain perlindungan hukum terjalani dengan benar.

2. Sistem Pengawasan Terhadap Jual Beli Barang Kadaluwarsa di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

Dari hasil data yang telah peneliti lakukan kepada beberapa informan diatas dapat diketahui gambaran secara umum , mengenai sistem pengawasan atas obat dan makanan dari BPOM yang penerapannya kurang meluas karna besarnya pelanggaran tidak dapat diketahui hukum, pemaparan dari pihak BPOM pengawasan dilakukan hanya beberapa tempat yang mana sudah memiliki izin usaha.

Sedangkan pernyataan pelaku usaha atau pemilik toko tidak pernah ada pengawas dari BPOM mengontrol toko di desa kupang hanya saja pernah di mintak pajak usaha. Dalam penjelasan bahwa pedagang kecil lepas dari pengawasan karena minimnya yang memiliki izin usaha dari itu

pihak BPOM dengan alasan tidak meluasnya pengawasan sampai kedesa atau pedagang kecil.

Di dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, juga menegaskan pengaturan pembinaan, dan pengawasan pangan yang bertujuan untuk, Tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia, terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, dan terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sedangkan di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso belum diterapkan oleh pihak BPOM.

Berikut adalah tujuan dari dibentuknya Balai Besar POM ini yaitu, Kepastian perlindungan kepada konsumen masyarakat terhadap produksi, peredaran dan penggunaan sediaan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat, dan Memperkokoh perekonomian nasional dengan meningkatkan daya saing industri makanan yang berbasis pada keunggulan.

Prinsip dasar sistem pengawasan makanan dan minuman, yaitu, tindakan pengamanan cepat, akurat dan profesional, tindakan dilakukan berdasarkan atas tingkat risiko dan berbasis bukti-bukti ilmiah, lingkup pengawasan menyeluruh, mencakup seluruh proses, berskala nasional/lintas provinsi, dengan jaringan kerja internasional, otoritas yang menunjang penegakan supremasi hukum, memiliki jaringan laboratorium nasional yang kuat dan yang berkolaborasi dengan jaringan global, dan

memiliki jaringan sistem informasi keamanan dan mutu produk. Sedangkan sistem tersebut di Kabupaten Bondowoso belum meluas kepada pedagang kecil terutama di Desa Kupang

Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan menyatakan setiap label dan iklan tentang pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan. Adapun produk makanan yang beredar di masyarakat tidak memenuhi syarat, label tidak dicantumkan.

Syarat-syarat yang harus dicantumkan pada label, diantaranya Pada bagian utama label minimal harus memuat, nama produk, berat bersih /isi bersih/netto, nama dan alamat produsen / importir (minimal nama kota, kode pos dan Indonesia atau alamat lengkap) dan nomor pendaftaran, keterangan pada label minimal memuat: komposisi bahan, golongan BTM (Bahan Tambahan Makanan), nama pemanis, pengawet, pewarna lengkap dengan indeks warna (apabila digunakan), masa kadaluarsa, kode produksi, tanggal produksi keterangan lain yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Kedaluarsa di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

Hasil dari data di atas bahwa pelaku usaha belum memiliki sertifikat perlindungan karena adanya belum mengetahuinya tentang sertifikat halal, dan adanya yang belum atau enggan melaksanakan izin

usaha karena alasan biaya. Mengenai hak konsumen atas pelaku usaha tidak memahaminya, dalam penerapan atas haknya sebagai pelaku usaha dan hak terhadap konsumen belum terlalu memahami dengan maksudnya sedangkan pihak BPOM dalam sistem pengawasan kurang maksimal atau kurang diterapkan secara meluas.

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan adalah dengan mengeluarkan Undang-undang, peraturan pemerintah, atau penerbitan standar mutu barang. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan pengawasan terhadap penerapan peraturan ataupun standar-standar yang ada

Adanya yang merasa tidak atau belum perlu sertifikat dengan Pertimbangan-pertimbangan antara lain tidak adanya kewajiban untuk melaksanakan sertifikasi halal, adanya izin produksi dan mendapatkan pembinaan dari dinas terkait, selain dijual produknya juga dikonsumsi sendiri, sepiunya penjualan, kecilnya keuntungan yang diperoleh, dan lain-lain.

Rutinitas dalam pelaku usaha dilakukan setiap hari dan kegiatan ini dilakukan khususnya oleh ibu rumah tangga. Untuk mempermudah dalam penguasaannya, maka pelaku usaha diberi penjelasan tentang Perlindungan Konsumen bagaimana tentang efek dari makanan yang kurang baik.

Beberapa temuan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian adalah sebagai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen:

- a. Hak konsumen adalah Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhnya atas barang dan jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mustinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perturan undang-undang lainnya.

Pemamapar dari tiga pelaku usaha Dengan adanya perlindungan hukum, usaha akan berjalan lebih baik karna sudah berkekuatan hukum dalam penukaran barang, tidak akan terjadinya kerugian,akan tetapi memiliki perlindungan hukum selalu menjadi alasan bahwa mendaftarkan

usahanya dan mendapatkan izin usaha selalu beralasan kemahalan, lama dan prosesnya susah.

Bahwasanya terjadinya pemasalahan salah satu beredarnya barang kadaluwarsa jika diketahui oleh pihak hukum akan terjadi permasalahan, diancam pidana bagi pelaku usaha yang melanggar larangan tersebut berdasarkan pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah pidana penjara paling lama 5 tahun (lima tahun) atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000. (dua miliar rupiah)

Selain ancaman pidana diatas, terhadap pelaku usaha dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa (pasal 63 UU Perlindungan konsumen):

- a. Perampasan barang tertentu
- b. Pengumuman keputusan hakim
- c. Pembayaran ganti rugi
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau
- f. Pencabutan izin usaha (jika memiliki)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang terkait langsung dengan fokus dan tujuan penelitian perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli barang kadaluarsa dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa fenomena atas jual beli barang kadaluarsa, yaitu pemaparan atas pelaku usaha atau pemilik toko namun dalam fenomena tersebut tidak ada pengawasan secara konsisten atas barang-barangnya masih dalam ketergantungan kepada sales yang sales di tempat, sedangkan pemilik toko tersebut tidak melakukan pengawasan tanpa ada permintaan dari pembeli, setelah pembeli meminta untuk memeriksa barang sudah kadaluarsa atau tidak, pemilik toko sebagai indikator tunggal langsung memeriksanya untuk memastikan atas barang bahwa masih keadaan bagus
2. Bahwa sistem pengawasan atas obat dan makanan dari BPOM yang penerapannya kurang meluas, sedangkan pernyataan pelaku usaha atau pemilik toko tidak pernah ada pengawas dari BPOM mengawasi toko hanya saja pernah di mintak pajak usaha, yang dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 pasal 3 tentang Pangan, juga menegaskan pengaturan pembinaan, dan pengawasan pangan yang bertujuan untuk, tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dari gizi bagi kepentingan kesehatan manusia, terciptanya

perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, dan terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sedangkan oleh BPOM belum diterapkan kepada pedagang kecil..

3. Bahwa pelaku usaha belum memiliki sertifikat usaha karena belum mengetahuinya tentang sertifikat usaha, dan yang belum atau enggan melaksanakan izin usaha karena alasan biaya. Mengenai hak dan kewajiban konsumen tidak memahaminya, dalam penerapan atas hak kewajiban sebagai pelaku usaha dan hak terhadap konsumen belum terlalu memahami dengan maksudnya sedangkan pihak BPOM dalam sistem pengawasan kurang maksimal atau kurang diterapkan secara meluas, bahwasanya terjadinya pemasalahan salah satu beredarnya barang kadaluwarsa jika diketahui oleh pihak hukum akan terjadi permasalahan, diancam pidana bagi pelaku usaha yang melanggar larangan tersebut berdasarkan pasal 62 ayat (1) undang-undang perlindungan konsumen adalah pidana penjara paling lama 5 tahun (lima tahun) atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000. (dua milyar rupiah)

Selain ancaman pidana diatas, terhadap pelaku usaha dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa (pasal 63 UU Perlindungan konsumen):

- a. Perampasan barang tertentu
- b. Pengumuman keputusan hakim
- c. Pembayaran ganti rugi

- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau
- f. Pencabutan izin usaha (jika memiliki)

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Jual Beli Barang Kadaluwarsa di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, peneliti memberi saran kepada pihak-pihak yang bersangkutan, antara lain:

1. Kepada pelaku usaha atau pemilik toko.

Kepada pelaku usaha, khususnya pedagang supaya selalu setiap saat melindungi konsumen, dari berbagai dampak yang mungkin ditimbulkan oleh produk makanan kemasan yang telah kadaluwarsa yang diperjualbelikan, disamping itu juga supaya dapat menjual makanan kemasan yang telah memenuhi syarat-syarat administratif

2. Konsumen.

Konsumen terutama harus memahami posisinya sebagai konsumen yang dilindungi oleh undang-undang yang dimana mereka harus lebih teliti terhadap makanan kemasan yang mereka beli untuk dikonsumsi, memilih makanan yang aman, sehat dan halal harus menjadi suatu prioritas karena apa yang dikonsumsi oleh kita nantinya akan masuk dan dicerna oleh tubuh yang akan berpengaruh dalam hal kesehatan dan kepribadian masing-masing

3. Badan pengawas obat dan makanan (BPOM)

Dalam perlindungan atas makanan pastinya ada yang bertanggung jawab yaitu BPOM yang tugas mengawasi, pengawasan atas makanan kurang baik sangat diperlukan bukan hanya dilingkungan terpencil melainkan juga perluasan lingkungan atas dasar memiliki ketegasan.



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen, Agama RI. 2005) , *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (: CV. Penerbit J-ART, Bandung
- Khabib, Basori 2007, *Azas-azas Muamalah*, Yogyakarta: Puataka Mandiri.
- Rahmat, syafei 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia,
- N.H.T. Siahaan 2005, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Penerbit Panta Rei.
- Widjaja, Gunawan dan Yani Ahmad. 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta, Gramedia.
- N.H.T, Siahaan. 2005. *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*. Penerbit Pantai Rei.
- Penyusun, Tim. 2018. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember, IAIN Jember Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal suatu Hukum Pengantar*. Yogyakarta, Liberty.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press.
- Abdul, Muhammad, Syekh. 1992. *Risalah Tauhid*. Jakarta, Bulan Bintang.
- Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Djamili, R. Abdul. 2002. *Hukum Islam*. Bandung, Mandar Maju
- J Moleong, Lexy. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Roesdakarya.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Santori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2006. *Metodelogi Penelitian*. Bandung, Alfabeta.
- Sobur, H.A Kadir. 2013. *Tauhid Teologis*. Jakarta, Gaung Persada Press Group
- Syafe'i, H.Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung, Pustaka setia.
- Tim Penyusun, 2018, *pedoman karya ilmiah*, Jember: IAIN Jember Pres

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Pasal 2, Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor: 180/men.kes/per/iv/1985 Tentang Makanan Kedaluarsa.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

<http://www.faikshare.com/2010/03/maut-dalam-makanan-kedaluarsa.html>.

<http://www.ummi-online.com/artikel-05-masa-tenggang-kedaluarsa.html>.

<http://miripan.blogspot.com/2012/05/pengertian-jual-beli-dalam-islam-jual.html>, diakses 4 juni 2015

Kang Mausir, <http://basicartikel.blogspot.com/2013/07/makanan-dan-minuman-halal-dan-haram-24.html>, diakses 16 April 2015.



SURAT KEASLIAN PENULIS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yulia triwahyuni
Nim : S20152031
Fakultas/Program Studi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Alamat : Jl. Tancak Kembar Desa Kupang Kecamatan
Pakem Kabupaten Bondowoso

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Kadaluwarsa Di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso”** adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 20 Juni 2020



Yulia Tri Wahyuni

NIM. S20152031

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli barang kadaluwarsa di desa kupang kecamatan pakem kabupaten bondowoso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan hukum terhadap konsumen 2. Jual beli barang kadaluwarsa 	<ol style="list-style-type: none"> a. Perlindungan hukum b. Konsumen a. Jual beli b. Barang kadaluwarsa 	<ol style="list-style-type: none"> a. Perlindungan hukum yang memprioritaskan konsumen untuk keamanan mengkonsumsi makanan dan minuman b. Perlindungan hukum yang bersifat tegas untuk pelaku usaha agar menjamin keamanan konsumen a. Fokus dalam kesehatan konsumen, bagi pelaku usaha untuk melakukan jual beli barang sehat agar menjamin keamanan produk b. Fakta, pengawasan, perlindungan hukum terhadap barang kadaluwarsa c. Sistem pengawasan obat dan makanan(BPOM) 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelaku usaha b. Konsumen c. dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pendekatan penelitian: kualitatif 2. jenis penelitian: lapangan 3. metode pengumpulan data <ol style="list-style-type: none"> a. observasi b. wawancara c. dokumentasi d. triangulasi 4. analisis data: kualitatif 5. keabsahan data: 6. triangulasi, sumber, dan triangulasi tehnik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. bagaimana fenomena penjualan barang kadaluwarsa di desa kupang kecamatan pakem kabupaten bondowoso 2. bagaimana sistem pengawasan terhadap jual beli barang kadaluwarsa di desa kupang kecamatan pakem kabupaten bondowoso 3. bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli barang kadaluwarsa

PEDOMAN WAWANCARA

Judu Penelitian: “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang kedaluarsa di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten bondowoso”

A. Pertanyaan kepada pelaku usaha atau pemilik toko

1. Bagaimana mekanisme dalam pengecekan makanan.
2. Setiap kapan biasanya mengecek makanan.
3. Apakah pernah ada konsumen yang mintak pertanggung jawaban.
4. Apakah anda mengetahui hak anda sebagai konsumen
5. Apakah anda mudah memiliki izin usaha.

B. Pertanyaan kepada konsumen atau pembeli

1. Apakah anda sebagai konsumen teliti terhadap tanggal kedaluarsa.
2. Menurut anda bagaimana pengawasan terhadap makanan.
3. Apakah ada tau hak anda sebagai konsumen.
4. Apa yang anda lakukan barang yang anda beli sudah kedaluarsa
5. apakah ada mengetahui dengan adanya BPOM

C. Badan pengawas obat dan makanan (BPOM)

1. Bagaimana pengawasan anda terhadap makanan kemasan
2. Strategi anda sebagai BPOM apakah sudah dijalani
3. Bagaimana perlindungan konsumen jika terjadi kelalaian atas barang kedaluarsa
4. Bagaimana jika ada pelaku usaha tidak memiliki izin usaha
5. Seluas apa pengawasan anda terhadap pelaku usaha.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-02/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 12/ 2019

24 Desember 2019

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Kupang

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :













Nama : Yulia Tri Wahyuni
Nim : S20152031
Semester : Sembilan
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI BARANG KADALUARSA DI DESA KUPANG KECAMATAN PAKEM KABUPATEN BONDOWOSO

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol

JURNAL PENELITIAN

No.	No.	Narasumber	Paraf
1	25 Desember 2019	Heri (Sekretaris Desa Kupang)	
		Fendi	
2	1 Januari 2020	Susi	
3	5 Januari 2020	Wendi	
4	9 Januari 2020	Sinta	
	3 Januari 2020	Misyami	
	7 Januari 2020	Wilda	
	11 Januari 2020	Wowo	
5	15 Juni 2020	Mulyono	
		Rina	
6	16 Juni 2020	Agustin	
		Mismuna	

DOKUMENTASI



Wawancara kepada ibu susi



Wawancara kepada bapak heri (sekertaris desa)



Wawancara kepada ibu wendi



Barang kedaluarsa

BIODATA PENULIS



Nama : Yulia Triwahyuni
Alamat : Jl, Tancak Kembar Dusun Deluwang RT 15, RW 03
Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso 16 Juli 2020

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Kupang 03 : Lulus Tahun 2009
2. MTs Negeri Bondowoso 2 : Lulus Tahun 2012
3. MA Nurul Jadid : Lulus Tahun 2015
4. S1 IAIN Jember tahap skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Kedaluarsa Di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

IAIN JEMBER